



# KURIKULUM

OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)

*Program Studi*

HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

## VISI

MENJADI PROGRAM STUDI UNGGULAN DALAM  
PENGEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
BERBASIS NILAI-NILAI PERADABAN NUSANTARA  
YANG MODERAT, HUMANIS DAN BERKEADILAN  
PADA TINGKAT NASIONAL DAN GLOBAL.

Bersama STAIKA  
Kita BISA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-KAMAL SARANG REMBANG

JL. RAYA NO. 55 SARANG – REMBANG 59274

TELP. (0356) 4160140

 [www.staika.ac.id](http://www.staika.ac.id)



**YAYASAN AL-KAMAL SARANG**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-KAMAL SARANG**  
**STAIKA**

e-mail. [staialkamal@gmail.com](mailto:staialkamal@gmail.com) [www.staika.ac.id](http://www.staika.ac.id)  
Alamat: Jalan Raya No. 55 Sarang – Rembang 59274 Telp. 0356 4160140

---

**KEPUTUSAN KETUA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-KAMAL SARANG REMBANG**  
**NOMOR: B/097 / S1-STAIKA/VIII/2025**

**TENTANG**  
**TIM PENYUSUNAN PEDOMAN KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM**  
**KELUARGA ISLAM BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE) TAHUN**  
**2025**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-KAMAL SARANG REMBANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan pada program studi Pendidikan Agama Islam STAI Al-Kamal Sarang Rembang, perlu dibentuk Tim Penyusunan Pedoman Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam Berbasis Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diatur dengan suatu Surat Keputusan Ketua STAI Al-Kamal Sarang Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan : a. Buku Pedoman Akademik tahun 2024.
- b. Statuta STAI Al-Kamal Sarang Rembang.
- c. Keputusan Rapat Pimpinan STAI Al-Kamal Sarang Rembang pada tanggal 18 Juli 2025.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan dan mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Pedoman Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam Berbasis Outcome Based Education (OBE) Tahun 2025.
- KEDUA** Pedoman Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) menjadi sumber acuan dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di lingkungan STAI Al-Kamal Sarang Rembang.
- KETIGA** : Pedoman Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) akan tetap berlaku selama tidak ada perubahan dan perbaikan melalui surat keputusan ketua.
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Rembang, 27 Agustus 2025

Ketua



---

**H. Moch. Noor Hasan, MH**

NIDN. 2115056301

Lampiran :

Nomor : B/097/S1-STAIKA/VIII/2025

Tanggal : 27 Agustus 2025

Tentang

**TIM PENYUSUNAN PEDOMAN KURIKULUM PROGRAM STUDI  
HUKUM KELURGA ISLAM BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE)  
TAHUN 2025**

**1. TIM PENYUSUN**

Pelindung : H. Moch. Noor Hasan, M.H .  
Penanggungjawab : Soeprihadi, M.Pd  
Ketua : Muhammad Isa Ansori, M.H  
Wakil Ketua : Khairul Wahyudi, M.H  
Anggota Tim : 1. Dr. H. Ali Fakhrudin M.Ag  
2. Syaeful Anwar, M.H  
3. Ali Hadi, M.H  
4. Achmad Sujoko, S.H

Rembang, 19 Juli 2025

Ketua








---

**H. Moch. Noor Hasan, MH**  
NIDN. 2115056301

## LAMBAR PENGESAHAN

### PEDOMAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE) TAHUN 2025

Dirumuskan Oleh	: Ketua Tim Penyusun  Mohamad Isa Ansori, M.H.
Dikendalikan Oleh	: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Khairul Wahyudi, M.H.
Dipertimbangkan Oleh	: Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kerjasama  Soepihadi, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua Yayasan Al Kamal Sarang  H.M. Tahrir, M.Pd.I
Ditetapkan Oleh	: Ketua STAI Al Kamal Sarang Rembang  H. Moch. Noor Hasan, M.H.

### **PERINGATAN !**

*Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Unit Penjaminan Mutu STAI Al-Kamal Sarang Rembang*

## DAFTAR ISI

<b>SK TIM PENGEMBANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>1</b>
<b>IDENTITAS PROGRAM STUDI</b> .....	<b>2</b>
<b>A. LANDASAN PENGEMBANGAN</b> .....	<b>3</b>
1. Landasan Filosofis .....	3
2. Landasan Keilmuan .....	3
3. Landasan Yuridis .....	3
4. Landasan Sosial Budaya .....	5
5. Landasan Teknologis .....	5
6. Landasan Akademik dan Profesional .....	5
<b>B. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI DASAR (VMTS)</b> .....	<b>5</b>
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi .....	5
2. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai Dasar Prodi HKI .....	6
<b>C. HASIL EVALUASI KURIKULUM</b> .....	<b>8</b>
1. Aspek Evaluasi Kurikulum .....	8
2. Komponen Review dan Evaluasi Kurikulum .....	9
3. Hasil <i>Tracer Study</i> .....	9
4. Kesimpulan Hasil Evaluasi Kurikulum HKI .....	11
<b>D. PROFIL LULUSAN (PL) DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)</b> .....	<b>14</b>
1. Profil Lulusan .....	14
2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Hubungan CPL dengan PL .....	14
<b>E. BAHAN KAJIAN</b> .....	<b>18</b>
1. Matrik Antara BoK dan CPL Sikap .....	18
2. Matrik Antara BoK dan CPL Pengetahuan .....	20
3. Matrik Antara BoK dan CPL Keterampilan Umum .....	22
4. Matrik Antara BoK dan CPL Keterampilan Khusus .....	23
<b>F. PEMBENTUKAN MATA KULIAH (MK) DAN SKS</b> .....	<b>24</b>
1. Pembentukan MK Berdasarkan BoK .....	24
2. Tabel Pemetaan MK Terhadap CPL .....	26
3. Tabel Perencanaan Pembelajaran .....	28
<b>G. STRUKTUR MATA KULIAH</b> .....	<b>73</b>
<b>H. DAFTAR SEBARAN MATA KULIAH SETIAP SEMESTER</b> .....	<b>74</b>
1. Mata Kuliah Semester I .....	74
2. Mata Kuliah Semester II .....	74
3. Mata Kuliah Semester III .....	75
4. Mata Kuliah Semester IV .....	75
5. Mata Kuliah Semester V .....	75
6. Mata Kuliah Semester VI .....	76
7. Mata Kuliah Semester VII .....	76
8. Mata Kuliah Semester VIII .....	76
<b>I. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b> .....	<b>77</b>
<b>J. MODALITAS PEMBELAJARAN</b> .....	<b>82</b>
<b>K. PENILAIAN PEMBELAJARAN</b> .....	<b>86</b>

<b>L. IMPLEMENTASI MBKM .....</b>	<b>88</b>
<b>M. PENERIMAAN MAHASISWA BARU .....</b>	<b>90</b>
<b>N. MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM DAN PENJAMINAN MUTU .....</b>	<b>91</b>
<b>O. PENUTUP .....</b>	<b>94</b>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul “*Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Dasar Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)*” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai respons terhadap dinamika perkembangan keilmuan hukum Islam, khususnya bidang hukum keluarga, yang semakin menuntut adanya pendekatan akademik yang moderat, humanis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di era kontemporer.

Program Studi Hukum Keluarga Islam tidak hanya bertujuan untuk mencetak lulusan yang menguasai aspek teoritis dan praktis hukum keluarga, tetapi juga berkomitmen melahirkan insan akademis yang berakhlak mulia, profesional, berintegritas, kritis, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam konteks ini, visi, misi, tujuan, dan nilai dasar Prodi HKI menjadi fondasi yang mengarahkan seluruh aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat agar mampu menjawab tantangan lokal, nasional, hingga global.

Buku ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai arah pengembangan Prodi HKI. Di dalamnya termuat visi yang berorientasi pada keunggulan dan keberadaban, misi yang menekankan integrasi ilmu, agama, budaya, dan teknologi, serta tujuan yang diarahkan pada pencapaian kualitas kurikulum, penelitian, pengabdian, dan kerjasama strategis. Nilai dasar Prodi HKI seperti akhlak mulia, profesionalisme, integritas, berpikir kritis, dan adaptif menjadi landasan kokoh dalam membentuk karakter mahasiswa dan lulusan yang unggul.

Harapannya, buku ini dapat menjadi rujukan bagi civitas akademika, perancang kurikulum, peneliti, praktisi hukum, serta masyarakat luas yang peduli terhadap pengembangan Hukum Keluarga Islam. Dengan adanya pedoman ini, semoga Prodi HKI dapat terus berkembang sebagai pusat keilmuan yang berkualitas, kontekstual, dan berkontribusi positif bagi pembangunan hukum Islam di Indonesia maupun di dunia internasional.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Semoga karya ini memberi manfaat luas dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Prodi HKI yang unggul, moderat, dan berkeadilan.

Rembang, Agustus 2025  
**Tim Penyusun**

## IDENTITAS PROGRAM STUDI

Nama Perguruan Tinggi	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kamal Sarang, Rembang
Prodi	Hukum Keluarga Islam (HKI)
Akreditasi	Baik
No. SK Akreditasi	
Jenjang Pendidikan	S-1
Gelar Lulusan	S.H. (Sarjana Hukum)
Jumlah SKS	146 SKS (termasuk MBKM)
Masa Studi	8 Semester (4 Tahun)
Jenis Kurikulum	Kurikulum OBE ( <i>Outcome-Based Education</i> )
Tahun Pemberlakuan Kurikulum	2025
Sistem Pendidikan	Sistem Kredit Semester (SKS)
Visi Keilmuan	<p>Visi Keilmuan</p> <p>Menjadi program studi unggulan dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam berbasis nilai-nilai peradaban nusantara yang moderat, humanis dan berkeadilan pada tingkat nasional dan global.</p> <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan struktur kurikulum berkualitas berbasis outcome yang benar-benar dibutuhkan oleh mahasiswa di bidang Hukum Keluarga Islam.</li> <li>2. Menghasilkan berbagai penelitian di bidang Hukum Keluarga Islam yang dibutuhkan oleh masyarakat di kalangan dosen dan mahasiswa.</li> <li>3. Menghasilkan program-program pengabdian kepada masyarakat produk luaran yang uptodate dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.</li> <li>4. Menghasilkan berbagai MOU (nota kesepahaman) dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga hukum nasional ataupun internasional yang ditindaklanjuti dengan kegiatan nyata sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan terutama bagi pengembangan program studi Hukum Keluarga Islam.</li> <li>5. Menghasilkan program studi yang bermutu dan berkualitas dan berdampak pada peningkatan mutu dosen dan lulusan prodi Hukum Keluarga Islam.</li> </ol>
Profil Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktisi Hukum di Lembaga Peradilan</li> <li>2. Pegawai di Kementerian Agama</li> <li>3. Konsultan dan Mediator</li> <li>4. Peneliti dan Akademisi</li> </ol>

## **A. LANDASAN PENGEMBANGAN**

Pengembangan Kurikulum Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam (HKI) dilakukan dengan berlandaskan pada regulasi nasional, kebutuhan masyarakat, serta visi strategis institusi dalam menghadapi tantangan hukum keluarga Islam di era kontemporer. Landasan pengembangan ini mencakup aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan akademik sebagai berikut:

### **1. Landasan Filosofis**

Secara filosofis, kurikulum HKI berlandaskan pada pandangan Islam yang memposisikan keluarga sebagai pilar utama peradaban. Pendidikan hukum keluarga Islam diarahkan untuk membentuk lulusan yang tidak hanya menguasai teks hukum, tetapi juga mampu menafsirkan, mengontekstualisasikan, dan mengimplementasikan hukum secara adil, humanis, dan moderat. Kurikulum ini menekankan keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, dan sosial, dengan orientasi membentuk lulusan yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta berintegritas.

### **2. Landasan Keilmuan**

Kurikulum HKI mengintegrasikan khazanah turats (kitab-kitab fiqh klasik), teori hukum kontemporer, serta regulasi positif Indonesia. Pendekatan multidisipliner digunakan agar lulusan mampu melihat hukum keluarga Islam dari perspektif normatif sekaligus kontekstual. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami teks, tetapi juga mampu memberikan solusi atas persoalan hukum keluarga sesuai maqāṣid al-syarī‘ah dan tuntutan masyarakat modern.

### **3. Landasan Yuridis**

Kurikulum Prodi HKI STAI Al Kamal dirancang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional, serta pedoman internal kampus. Regulasi tersebut meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perguruan Tinggi.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
- n. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- o. Surat Keputusan Ketua STAI Al Kamal Nomor 85 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik STAI Al Kamal.
- p. Surat Keputusan Ketua STAI Al Kamal Nomor 90 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum STAI Al Kamal.
- q. Surat Keputusan Ketua STAI Al Kamal Nomor 95 Tahun 2023 tentang Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah STAI Al Kamal.

#### **4. Landasan Sosial Budaya**

Kurikulum HKI dikembangkan dengan memperhatikan konteks sosial masyarakat, khususnya kebutuhan terhadap penyelesaian perkara keluarga seperti pernikahan, perceraian, kewarisan, hak anak, dan perwalian. Dinamika sosial, pengaruh budaya lokal, serta tuntutan globalisasi menuntut hadirnya lulusan HKI yang peka terhadap problem masyarakat, mampu memediasi konflik keluarga, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan moderasi beragama.

#### **5. Landasan Teknologis**

Era digital menuntut integrasi teknologi dalam pembelajaran hukum keluarga Islam. Kurikulum HKI mendorong penggunaan *learning management system*, literasi hukum digital, dan pemanfaatan teknologi dalam penelitian maupun advokasi. Dengan bekal ini, lulusan HKI diharapkan mampu bersaing dalam ekosistem hukum modern yang semakin terdigitalisasi.

#### **6. Landasan Akademik dan Profesional**

Kurikulum OBE HKI dirancang berbasis capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai KKNI level 6 dan SN-DIKTI. Dengan pendekatan *backward design*, kurikulum dimulai dari perumusan profil lulusan, kemudian dijabarkan ke CPL, mata kuliah, strategi pembelajaran, dan asesmen. Prodi HKI diarahkan untuk melahirkan sarjana hukum keluarga yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga profesional dalam praktik mediasi, konsultasi, advokasi, dan penyelesaian perkara hukum keluarga.

### **B. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI DASAR (VMTS)**

#### **1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi**

##### **a. Visi STAIKA.**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Bermartabat dan Berkontribusi pada Peradaban Nusantara Tahun 2040.

##### **b. Misi STAIKA:**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral, budaya, dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, beretika, dan berdaya saing.
- 2) Mengembangkan penelitian yang inovatif dan berkontribusi pada peradaban yang berkelanjutan.

- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan komunitas sosial dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang berkelanjutan.
  - 4) Memperkuat kemitraan nasional dan internasional untuk menciptakan sinergi antara pendidikan, industri, dan masyarakat.
- c. Tujuan STAIKA:
- 1) Menghasilkan lulusan berkarakter, inovatif, dan adaptif yang mampu berkontribusi pada peradaban.
  - 2) Menghasilkan berbagai penelitian bereputasi yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta berorientasi pada tujuan pembangunan nasional untuk menciptanya dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
  - 3) Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mandiri dan memperkuat nilai kemanusiaan yang berkelanjutan.
  - 4) Membangun sumber daya manusia untuk pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan bersama.

## **2. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai Dasar Prodi HKI**

### **a. Visi Prodi HKI**

Menjadi program studi unggulan dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam berbasis nilai-nilai peradaban nusantara yang moderat, humanis dan berkeadilan pada tingkat nasional dan global.

### **b. Misi Prodi HKI.**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama, budaya, teknologi untuk menghasilkan lulusan yang berintegritas, berkarakter dan beradab di bidang Hukum Keluarga Islam.
- 2) Mengembangkan penelitian di bidang Hukum Keluarga Islam yang berkontribusi pada keilmuan hukum dan kehidupan sosial masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang membudayakan komunitas sosial dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang berkelanjutan di bidang Hukum Keluarga Islam.
- 4) Menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga hukum nasional maupun internasional dalam mengembangkan mutu dan layanan program studi Hukum Keluarga Islam dalam bidang pendidikan, pengajaran dan pengabdian pada masyarakat.

- 5) Melaksanakan tata kelola/manajemen program studi yang bermutu dan dapat memberikan layanan yang maksimal terhadap civitas akademika prodi Hukum Keluarga Islam.

c. Tujuan Prodi HKI.

- 1) Menghasilkan struktur kurikulum berkualitas berbasis outcome yang benar-benar dibutuhkan oleh mahasiswa di bidang Hukum Keluarga Islam.
- 2) Menghasilkan berbagai penelitian di bidang Hukum Keluarga Islam yang dibutuhkan oleh masyarakat di kalangan dosen dan mahasiswa.
- 3) Menghasilkan program-program pengabdian kepada masyarakat produk luaran yang uptodate dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.
- 4) Menghasilkan berbagai MOU (nota kesepahaman) dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga hukum nasional ataupun internasional yang ditindaklanjuti dengan kegiatan nyata sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan terutama bagi pengembangan program studi Hukum Keluarga Islam.
- 5) Menghasilkan program studi yang bermutu dan berkualitas dan berdampak pada peningkatan mutu dosen dan lulusan prodi Hukum Keluarga Islam.

d. Nilai Dasar Prodi HKI.

1) **Akhlak Mulia**

Nilai-nilai Islam seperti ketaqwaan, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas menjadi landasan dalam setiap aspek pembelajaran dan interaksi di lingkungan program studi.

2) **Profesional**

Lulusan HKI dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan manajemen pendidikan, termasuk perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pendidikan.

3) **Berintegritas**

Mahasiswa diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan etika dalam kegiatan akademik.

4) **Berpikir Berpikir Kritis**

Mahasiswa dilatih untuk berpikir logis, sistematis, global, dan kritis dalam menyelesaikan masalah.

5) **Adaptif:**

Mahasiswa dibekali dengan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas yang tinggi agar mampu bersaing dan berinovasi di dunia kerja.

Dengan demikian, lulusan diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang mumpuni, tetapi juga berakhlak mulia, profesional, berintegritas, berpikir kritis, serta adaptif terhadap perubahan, sehingga mampu menjadi agen pembaruan yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan dunia pendidikan.

## **C. HASIL EVALUASI KURIKULUM**

### **1. Aspek Evaluasi Kurikulum**

Evaluasi kurikulum Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) merupakan bagian penting dalam menjamin mutu pendidikan dan ketercapaian visi program studi. Kurikulum HKI tidak hanya dirancang untuk memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga untuk melatih keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Hal ini karena profil lulusan yang ditetapkan (PL-1 s.d. PL-5) menuntut penguasaan multidimensi: keilmuan, keterampilan hukum, etika, manajerial, penelitian, hingga kewirausahaan.

Evaluasi kurikulum dilakukan dengan dua pendekatan. Evaluasi formatif dilakukan setiap semester melalui forum evaluasi dosen, mahasiswa, serta monitoring implementasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Proses ini membantu mendeteksi hambatan awal seperti kesesuaian materi dengan perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer, keterbatasan bahan ajar, serta efektivitas metode pembelajaran. Misalnya, kebutuhan penguatan praktik mediasi hukum keluarga diidentifikasi melalui evaluasi formatif, sehingga langsung dapat ditindaklanjuti dengan penyesuaian metode pembelajaran berbasis simulasi kasus.

Sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan secara periodik setiap empat tahun melalui workshop kurikulum. Evaluasi ini bersifat menyeluruh dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa, alumni) dan eksternal (hakim peradilan agama, pegawai KUA, mediator profesional, peneliti, serta pelaku usaha syariah). Hasil evaluasi sumatif digunakan untuk memastikan kurikulum tetap relevan dengan kebijakan pendidikan tinggi nasional, regulasi perundang-undangan terbaru, dan kebutuhan pasar kerja.

Dengan mekanisme evaluasi ini, Prodi HKI dapat memastikan kurikulum yang disusun tidak hanya memenuhi standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti), tetapi

juga mampu menjawab tantangan globalisasi, digitalisasi hukum, serta kompleksitas problem keluarga Muslim kontemporer.

## 2. Komponen Review dan Evaluasi Kurikulum

No	Standar	Komponen	Hasil Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut
1	Kompetensi Lulusan	Relevansi profil lulusan dengan CPL	Lulusan sudah sesuai profil, tetapi masih perlu penguatan keterampilan mediasi, legal drafting, dan literasi digital hukum.	Penambahan mata kuliah “Mediasi Hukum Keluarga” dan “Legal Drafting Hukum Islam”, serta workshop digitalisasi hukum.
2	Bahan Kajian	Kesesuaian materi dengan perkembangan hukum keluarga Islam	Sebagian besar bahan kajian sesuai, tetapi regulasi terbaru (misalnya KHI, UU Perkawinan, Perma terbaru) belum sepenuhnya diintegrasikan.	Melakukan pembaruan silabus setiap tahun ajaran dengan memasukkan regulasi terbaru.
3	Proses Pembelajaran	Implementasi metode MBKM, praktik hukum, dan klinik hukum	Proses sudah berjalan, namun masih terbatas pada pembelajaran teoritis.	Menguatkan program magang di Pengadilan Agama dan KUA serta mendirikan Klinik Konsultasi Hukum Keluarga.
4	Penilaian Pembelajaran	Penilaian berbasis CPL	Penilaian masih dominan ujian tertulis, kurang praktik.	Meningkatkan porsi penilaian berbasis proyek, praktik persidangan semu, dan simulasi mediasi.
5	Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum	Sistem monitoring dan umpan balik	Evaluasi rutin sudah dilakukan, tetapi belum terintegrasi dengan tracer study alumni.	Menetapkan tracer study sebagai instrumen wajib setiap tahun untuk perbaikan kurikulum.

## 3. Hasil *Tracer Study*

Berdasarkan hasil tracer study, lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan. Pada bidang praktisi hukum di peradilan agama,

lulusan dinilai telah memiliki pemahaman hukum yang baik, tetapi keterampilan teknis seperti penyusunan berkas perkara dan teknik litigasi masih memerlukan penguatan. Di lingkungan Kementerian Agama (KUA), alumni cukup kompeten dalam pencatatan nikah dan pelayanan administrasi, meskipun penguasaan terhadap aplikasi digital SIMKAH masih terbatas. Sementara itu, sebagai konsultan dan mediator, pemahaman teori mediasi sudah dimiliki, namun kemampuan praktik dalam menangani kasus nyata masih perlu diasah melalui simulasi maupun pendampingan profesional. Untuk peran sebagai peneliti dan akademisi, lulusan telah memiliki dasar kemampuan penelitian, tetapi budaya publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi masih rendah. Sebagai tindak lanjut, dilakukan evaluasi terhadap kepuasan pengguna lulusan berdasarkan kemampuan utama yang dibutuhkan dunia kerja. Hasil penilaian tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1  
Analisis Tracer Study Prodi HKI

No	Jenis Kemampuan	Persen Tanggapan Pihak Pengguna				Catatan	Rencana Tindak Lanjut
		SB	B	C	K		
1	Kesesuaian bidang studi dengan pekerjaan	50%	40%	10%	0	Sudah cukup sesuai, namun perlu lebih banyak praktik lapangan	Menambah porsi magang di PA dan KUA
2	Kemampuan mediasi & konseling	35%	50%	15%	0	Teori cukup, praktik masih kurang	Membuka laboratorium mediasi & konseling
3	Keterampilan legal drafting	25%	60%	15%	0	Kurang penguasaan dalam menyusun dokumen hukum	Menyusun MK Legal Drafting & Praktik Peradilan
4	Penguasaan teknologi digital hukum	35%	40%	25%	0	Masih lemah dalam aplikasi digital peradilan	Mengadakan pelatihan SIMKAH dan aplikasi e-Court
5	Penelitian & publikasi ilmiah	30%	50%	20%	0	Budaya publikasi rendah	Mewajibkan publikasi mahasiswa di jurnal ilmiah

#### **4. Kesimpulan Hasil Evaluasi Kurikulum HKI**

##### **a. Relevansi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

###### **1) Kekuatan**

CPL sudah sesuai dengan visi dan misi Prodi HKI, yaitu mencetak sarjana hukum keluarga Islam yang profesional, berintegritas, serta mampu berkiprah di bidang peradilan agama, KUA, konsultan hukum, akademisi, dan wirausaha syariah. CPL juga mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai KKNi dan SN-Dikti.

###### **2) Kelemahan**

Beberapa rumusan CPL masih terlalu luas (misalnya terkait kompetensi kewirausahaan syariah dan literasi digital hukum) sehingga perlu dirinci agar ketercapaian lebih terukur.

##### **b. Keterkaitan CPL dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)**

###### **1) Kekuatan**

Sudah tersedia matriks keterkaitan CPL–CPMK yang memetakan kontribusi setiap mata kuliah terhadap profil lulusan (PL-1 s.d. PL-5).

###### **2) Kelemahan**

Masih ada tumpang tindih CPMK pada CPL tertentu, misalnya CPL tentang keterampilan mediasi hukum keluarga tercermin di lebih dari satu mata kuliah, sehingga beban penilaian tidak seimbang.

##### **c. Struktur Kurikulum**

###### **1) Kekuatan**

Struktur kurikulum sudah memenuhi standar SKS, terdiri atas mata kuliah dasar hukum, keahlian inti HKI (peradilan agama, hukum perkawinan, waris, perwalian, wakaf), serta mata kuliah pendukung (bahasa Arab, bahasa Inggris hukum, dan mata kuliah keislaman). Kompetensi praktik hukum (PL-1 hingga PL-5) sudah mulai tercermin.

###### **2) Kelemahan**

Porsi pembelajaran berbasis praktik (simulasi sidang, magang di Pengadilan Agama dan KUA, klinik konsultasi hukum, serta laboratorium mediasi) masih relatif kecil dibandingkan teori.

##### **d. Implementasi OBE dalam Pembelajaran**

###### **1) Kekuatan**

Sebagian besar dosen telah menyusun RPS berbasis OBE dengan pendekatan *student-centered learning* (project, case study, problem-based learning, simulasi sidang, dan praktik mediasi).

2) Kelemahan

Evaluasi berbasis rubrik capaian CPL belum sepenuhnya digunakan secara konsisten. Masih ada dosen yang mengandalkan UTS/UAS sebagai metode utama penilaian.

e. Kesesuaian dengan Kebutuhan Stakeholder

1) Kekuatan

Stakeholder (Pengadilan Agama, KUA, firma hukum Islam, lembaga penelitian, dan UMKM syariah) menilai lulusan HKI memiliki pemahaman hukum keluarga yang baik, berintegritas, serta beretika Islami.

2) Kelemahan

Stakeholder menekankan perlunya peningkatan kompetensi digital hukum (e-Court, SIMKAH), keterampilan mediasi berbasis praktik, serta soft skills seperti public speaking, komunikasi hukum, negosiasi, dan kewirausahaan syariah.

f. Hasil Tracer Study

Sebagian besar lulusan terserap di Pengadilan Agama, KUA, lembaga konsultan hukum, lembaga riset, dan beberapa merintis usaha berbasis hukum Islam dalam kurun 6–12 bulan setelah lulus. Namun, tracer study menunjukkan masih ada kekurangan pada aspek keterampilan praktik litigasi, mediasi sengketa keluarga, penggunaan teknologi hukum digital, serta budaya riset dan publikasi ilmiah.

g. Kesimpulan Umum

Secara umum, kurikulum OBE Prodi HKI sudah sesuai standar nasional, relevan dengan visi misi, dan mengakomodasi profil lulusan. Namun, masih diperlukan:

- 1) Revisi CPL agar lebih spesifik, terukur, dan kontekstual dengan perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer.
- 2) Optimalisasi praktik lapangan melalui magang di Pengadilan Agama/KUA, klinik hukum keluarga, dan laboratorium mediasi.
- 3) Integrasi kompetensi digital hukum (e-Court, SIMKAH, legal tech, AI hukum).
- 4) Penguatan soft skills (komunikasi hukum, negosiasi, public speaking, kepemimpinan Islami).

5) Peningkatan budaya riset dan publikasi ilmiah mahasiswa.

Dengan demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kurikulum OBE Prodi HKI telah berjalan dengan baik dan relevan dengan kebutuhan zaman. Namun, penguatan aspek praktis, digital, dan soft skills tetap menjadi prioritas agar lulusan mampu bersaing, adaptif, serta berkontribusi secara nyata dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Tabel C.2  
Hasil Evaluasi Kurikulum OBE Prodi HKI

No	Aspek Evaluasi	Temuan / Hasil	Rekomendasi Perbaikan
1	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Sudah sesuai KKNI & SN-Dikti; mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum & khusus. Namun, sebagian CPL masih terlalu umum.	Rumuskan CPL lebih spesifik (misalnya CPL mediasi, legal drafting, kewirausahaan hukum syariah) agar lebih terukur.
2	Keterkaitan CPL – CPMK	Matriks CPL–CPMK sudah tersedia, tapi ada overlap kontribusi mata kuliah.	Pemetaan ulang CPMK agar distribusi kontribusi CPL lebih merata.
3	Struktur Kurikulum	Struktur kurikulum memenuhi standar SKS, namun porsi praktik (magang, klinik hukum, simulasi sidang) masih kurang.	Tambah bobot SKS untuk praktik hukum, laboratorium mediasi, dan magang di PA/KUA.
4	Implementasi OBE dalam RPS & Pembelajaran	Sebagian besar dosen sudah pakai OBE, namun masih ada yang dominan UTS/UAS.	Pelatihan intensif penyusunan RPS OBE dan asesmen autentik berbasis rubrik.
5	Penilaian & Evaluasi CPL	Rubrik capaian CPL ada, tetapi belum konsisten digunakan.	Wajibkan rubrik capaian pembelajaran untuk semua mata kuliah dan monitoring penerapannya.
6	Kesesuaian dengan Kebutuhan Stakeholder	Stakeholder puas dengan etika lulusan, tapi menilai kurang pada aspek digital hukum & soft skills.	Integrasikan mata kuliah/modul digital hukum (e-Court, SIMKAH) & soft skills (negosiasi, komunikasi hukum).
7	Tracer Study & Kepuasan Lulusan	Lulusan terserap di PA, KUA, konsultan hukum, penelitian, dan wirausaha syariah. Namun masih lemah di praktik litigasi, mediasi, dan publikasi.	Penguatan praktik sidang semu, laboratorium mediasi, kewajiban publikasi ilmiah, serta program inkubasi wirausaha syariah.

## D. PROFIL LULUSAN (PL) DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

### 1. Profil Lulusan

NO.	KODE PL	PROFIL	DESKRIPSI
1.	PL-1	Praktisi Hukum di Lembaga Peradilan (Hakim, panitera, juru sita, dan advokat di Pengadilan Agama).	Menjadi tenaga ahli hukum yang memiliki kepribadian baik, berpandangan luas, beretika dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah.
2.	PL-2	Pegawai di Kementerian Agama (Penghulu, pegawai pencatat nikah (PPN), serta penyuluh.	Sarjana Hukum Keluarga Islam yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai tenaga ahli di lingkungan Kementerian Agama yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3.	PL-3	Konsultan dan Mediator.	Sarjana Hukum Keluarga Islam mampu memberikan nasihat dan mediasi dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga seperti perceraian, hak asuh anak, dan warisan.
4.	PL-4	Peneliti dan Akademisi Hukum Islam.	Melakukan penelitian dan studi pengembangan ilmu di bidang Hukum Keluarga Islam.

### 2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan Hubungan CPL dengan PL

#### a. Sikap

Kode CPL	Elemen CPL Sikap	PL 1	PL 2	PL 3	PL 4
S01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.	✓	✓	✓	✓
S02	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	✓	✓	✓	✓
S03	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.	✓	✓	✓	✓
S04	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.	✓	✓	✓	✓
S05	Menginternalisasi nilai akademik, norma,	✓	✓	✓	✓

	dan etika dalam menjalankan tugas.				
S06	Menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.	✓	✓	✓	✓
S07	Menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan adil dalam melaksanakan tugas serta mengambil keputusan.	✓	✓	✓	✓
S08	Memiliki etos kerja, semangat kemandirian.	✓	✓	✓	✓
S09	Menghargai keragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan.	✓	✓	✓	✓
S10	Memiliki orientasi pada peningkatan mutu, profesionalisme, dan pembelajaran sepanjang hayat.	✓	✓	✓	✓

**Keterangan:**

✓ = Elemen CPL Sikap *relevan langsung* dengan peran profil lulusan tersebut.

**b. Pengetahuan**

Kode CPL	Elemen CPL Pengetahuan	PL 1	PL 2	PL 3	PL 4
P01	Menguasai pengetahuan mendalam tentang dasar-dasar hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, Ushul Fiqih, dan Kaidah Fiqhiyah sebagai fondasi dalam memahami Hukum Keluarga Islam.	✓	✓	✓	✓
P02	Memahami pengetahuan konseptual dan teoritis tentang Hukum Keluarga Islam, termasuk hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, perwalian, dan wakaf dalam perspektif madzhab fiqih.	✓	✓	✓	□
P03	Pemahaman terhadap sistem hukum nasional Indonesia, khususnya hukum keluarga dalam konteks perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti hukum perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.	✓	✓	✓	✓
P04	Menguasai metode penelitian kuantitatif dan kualitatif di bidang hukum keluarga Islam.	□	✓	□	✓
P05	Memahami tentang perbandingan hukum antara hukum keluarga Islam dan sistem hukum lainnya, seperti hukum adat, dan hukum positif Indonesia serta	✓	✓	✓	✓

	implikasinya dalam praktek peradilan agama.				
P06	Pengetahuan metodologis dalam Istibath hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum keluarga kontemporer berbasis pada sumber-sumber hukum Islam.	✓	☐	✓	☐
P07	Pengetahuan tentang administrasi dan praktik peradilan agama, termasuk prosedur beracara di pengadilan beragama dan hakim, mediator, serta advokat syar'i.	✓	✓	✓	☐
P08	Menguasai inovasi layanan hukum berbasis teknologi digital.	✓	✓	✓	☐
P09	Pemahaman tentang isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam seperti kawin kontrak, nikah siri, KDRT, hak asuh anak dan perwalian dalam konteks sosial modern.	✓	✓	✓	✓
P10	Pengetahuan dasar tentang etika profesi hukum Islam, termasuk nilai-nilai keadilan, maslahat, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam hukum keluarga.	✓	✓	✓	✓

**Keterangan:**

✓ = Elemen CPL Pengetahuan sangat relevan dengan profil lulusan tersebut.

☐ = Relevansi tidak utama namun tetap mendukung pengembangan kompetensi.

**c. Keterampilan Umum (KU)**

Kode CPL	Elemen CPL Keterampilan Umum	PL 1	PL 2	PL 3	PL 4
KU1	Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks keilmuan.	✓	✓	✓	✓
KU2	Menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.	✓	✓	✓	✓
KU3	Mengkaji implikasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni sesuai keahliannya.	✓	✓	✓	✓
KU4	Mengambil keputusan tepat berdasarkan analisis informasi dan data.	✓	✓	✓	✓
KU5	Memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat.	✓	✓	✓	✓
KU6	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan	✓	✓	✓	✓

	melakukan evaluasi diri.				
KU7	Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data.	✓	✓	✓	✓
KU8	Mengelola pembelajaran sepanjang hayat secara mandiri maupun kelompok.	✓	✓	✓	✓
KU9	Menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik dalam pengembangan keilmuan.	✓	✓	✓	✓
KU10	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila.	✓	✓	✓	✓

**Keterangan:**

✓ = Relevan dan menjadi kemampuan penting dalam mendukung profil lulusan.

**d. Keterampilan Khusus (KK)**

Kode CPL	CPL Keterampilan Khusus	PL 1	PL 2	PL 3	PL 4
KK1	Menjadi praktisi hukum yang profesional sesuai dengan prinsip-prinsip nilai keilmuan hukum modern dengan berlandaskan ajaran agama Islam.	✓	✓	✓	✓
KK2	Menyusun strategi dalam penyelesaian masalah hukum yang baik.	✓	✓	✓	☐
KK3	Memberikan konsultasi dan solusi strategis terhadap permasalahan Hukum.	✓	✓	✓	✓
KK4	Melakukan penelitian dalam bidang hukum berbasis metode ilmiah.	☐	☐	☐	✓
KK5	Mengembangkan inovasi layanan hukum berbasis teknologi digital.	✓	✓	✓	✓
KK6	Mengelola administrasi di berbagai lembaga hukum dan pemerintahan.	✓	✓	✓	☐
KK7	Menyusun proposal penelitian, laporan, dan publikasi ilmiah di bidang HKI.	☐	☐	☐	✓
KK8	Merancang dan menjalankan usaha di bidang konsultan Hukum.	☐	☐	✓	☐
KK9	Membangun jejaring kerja sama di berbagai lembaga hukum dan organisasi masyarakat.	✓	✓	✓	✓

**Keterangan:**

✓ = Kompetensi utama untuk profil lulusan.

☐ = Kompetensi pendukung atau pilihan tergantung bidang spesifik.

## E. BAHAN KAJIAN.

Bahan kajian dalam kurikulum Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam (HKI) disusun berdasarkan kebutuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencerminkan integrasi antara aspek keislaman, hukum, keterampilan profesional, serta nilai-nilai kebangsaan dan sosial kemasyarakatan. Penyusunan bahan kajian dilakukan melalui pemetaan kebutuhan kompetensi dari profil lulusan.

Kode	Body of Knowledge (BoK) / Bahan Kajian	Deskripsi Singkat
BoK 1	Ilmu Hukum Islam dan Ushul Fiqh	Mempelajari dasar-dasar hukum Islam, teori ushul fiqh, serta metode istinbath hukum sebagai fondasi utama keilmuan HKI.
BoK 2	Ilmu Al-Qur'an dan Hadis Hukum	Mengkaji ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga, sebagai rujukan normatif.
BoK 3	Hukum Keluarga Islam	Membahas hukum perkawinan, perceraian, rujuk, waris, hibah, wasiat, wakaf, dan hadhanah, baik secara normatif maupun aplikatif.
BoK 4	Peradilan Agama dan Sistem Hukum Nasional	Mengkaji kewenangan, prosedur, dan praktik peradilan agama serta hubungannya dengan sistem hukum nasional di Indonesia.
BoK 5	Konseling, Mediasi, dan Arbitrase Hukum Keluarga	Membekali mahasiswa dengan keterampilan penyelesaian sengketa keluarga melalui konseling, mediasi, dan arbitrase sesuai kaidah syariah dan peraturan perundangan.
BoK 6	Penelitian dan Inovasi Hukum Islam	Mengembangkan kemampuan metodologi penelitian hukum Islam, baik normatif maupun empiris, serta inovasi dalam pengembangan hukum keluarga Islam.
BoK 7	Etika Profesi Hukum	Menanamkan nilai etika profesi hukum Islam dan membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk mengaplikasikan ajaran islam.
BoK 8	Moderasi Beragama dan Isu Kontemporer	Mengkaji isu-isu hukum keluarga Islam kontemporer (perkawinan beda agama, nikah online, perlindungan anak, gender, dan HAM) dalam perspektif Islam moderat.

### 1. Matrik antara BoK dan CPL Sikap

CPL Sikap	Kode CPL	BoK 1	BoK 2	BoK 3	BoK 4	BoK 5	BoK 6	BoK 7	BoK 8
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.	S01	✓	✓	✓				✓	✓

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	S02	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.	S03		✓	✓	✓				✓
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.	S04		✓	✓	✓	✓		✓	✓
Menginternalisasi nilai akademik, norma, dan etika dalam menjalankan tugas.	S05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.	S06			✓	✓	✓	✓	✓	
Menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan adil dalam melaksanakan tugas serta mengambil keputusan.	S07	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Memiliki etos kerja, semangat kemandirian.	S08			✓		✓	✓	✓	
Menghargai keragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan.	S09		✓					✓	✓
Memiliki orientasi pada peningkatan mutu, profesionalisme, dan pembelajaran sepanjang hayat.	S10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## 2. Matrik antara BoK dan CPL Pengetahuan

CPL Pengetahuan	Kode CPL	BoK 1	BoK 2	BoK 3	BoK 4	BoK 5	BoK 6	BoK 7	BoK 8
Menguasai pengetahuan mendalam tentang dasar-dasar hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, Ushul Fiqih, dan Kaidah Fiqhiyah sebagai fondasi dalam memahami Hukum Keluarga Islam.	P01	✓	✓	✓					
Memahami pengetahuan konseptual dan teoritis tentang Hukum Keluarga Islam, termasuk hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, perwalian, dan wakaf dalam perspektif madzhab fiqh.	P02	✓	✓	✓					
Pemahaman terhadap sistem hukum nasional Indonesia, khususnya hukum keluarga dalam konteks perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti hukum perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.	P03			✓	✓				
Menguasai metode penelitian kuantitatif dan kualitatif di bidang hukum keluarga Islam.	P04						✓		
Memahami tentang perbandingan hukum antara hukum keluarga Islam dan sistem hukum	P05	✓		✓	✓				✓

lainnya, seperti hukum adat, dan hukum positif Indonesia serta implikasinya dalam praktek peradilan agama.									
Pengetahuan metodologis dalam Istinbath hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum keluarga kontemporer berbasis pada sumber-sumber hukum Islam.	P06	✓	✓	✓					✓
Pengetahuan tentang administrasi dan praktik peradilan agama, termasuk prosedur beracara di pengadilan agama (hakim, mediator, serta advokat).	P07			✓	✓	✓			
Menguasai inovasi layanan hukum berbasis teknologi digital.	P08				✓		✓		
Pemahaman tentang isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam seperti kawin kontrak, nikah siri, KDRT, hak asuh anak, adopsi anak dan perwalian dalam konteks sosial modern.	P09	✓	✓	✓					✓
Pengetahuan dasar tentang etika profesi hukum Islam, termasuk nilai-nilai keadilan, maslahat, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam hukum keluarga.	P10	✓		✓				✓	✓

### 3. Matrik antara BoK dan CPL Keterampilan Umum

CPL Keterampilan Umum	Kode CPL	BoK 1	BoK 2	BoK 3	BoK 4	BoK 5	BoK 6	BoK 7	BoK 8
Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks keilmuan.	KU1	✓	✓	✓	✓		✓		✓
Menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.	KU2	✓		✓	✓			✓	✓
Mengkaji implikasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni sesuai keahliannya.	KU3	✓	✓	✓			✓		✓
Mengambil keputusan tepat berdasarkan analisis informasi dan data.	KU4	✓		✓	✓	✓	✓		
Memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat.	KU5			✓	✓	✓		✓	
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan evaluasi diri.	KU6	✓		✓		✓		✓	✓
Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data.	KU7			✓			✓		
Mengelola pembelajaran sepanjang hayat secara mandiri maupun kelompok.	KU8	✓		✓		✓		✓	✓
Menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik	KU9	✓	✓	✓				✓	✓

dalam pengembangan keilmuan.									
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila.	KU10	✓	✓	✓	✓			✓	✓

#### 4. Matrik antara BoK dan CPL Keterampilan Khusus

CPL Keterampilan Khusus	Kode CPL	BoK 1	BoK 2	BoK 3	BoK 4	BoK 5	BoK 6	BoK 7	BoK 8
Menjadi praktisi hukum yang profesional sesuai dengan prinsip-prinsip nilai keilmuan hukum modern dengan berlandaskan ajaran agama Islam.	KK1	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Menyusun strategi dalam penyelesaian masalah hukum yang baik.	KK2	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Memberikan konsultasi dan solusi strategis terhadap permasalahan Hukum.	KK3	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Melakukan penelitian dalam bidang hukum berbasis metode ilmiah.	KK4			✓			✓		✓
Mengembangkan inovasi layanan hukum berbasis teknologi digital.	KK5			✓	✓		✓	✓	✓
Mengelola administrasi di berbagai lembaga hukum dan pemerintahan.	KK6			✓	✓	✓		✓	
Menyusun proposal penelitian, laporan, dan publikasi ilmiah di bidang HKI.	KK7		✓	✓			✓		✓
Merancang dan menjalankan usaha di	KK8			✓				✓	✓

bidang konsultan Hukum.									
Membangun jejaring kerja sama di berbagai lembaga hukum dan organisasi masyarakat.	KK9	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

## F. PEMBENTUKAN MATA KULIAH (MK) DAN SKS

### 1. Pembentukan MK berdasarkan BoK

No	Mata Kuliah	BoK 1	BoK 2	BoK 3	BoK 4	BoK 5	BoK 6	BoK 7	BoK 8
1	Sejarah Kebudayaan Islam	✓		✓					✓
2	Kewarganegaraan								✓
3	Ilmu Humaniora								✓
4	Ilmu Kalam	✓	✓						✓
5	Bahasa Arab I		✓						
6	Bahasa Inggris I								
7	Ilmu Mantiq	✓							
8	Akhlak Dan Tasawuf	✓						✓	✓
9	Filsafat Pancasila	✓						✓	
10	Pengantar Studi Islam	✓	✓						✓
11	Bahasa Indonesia								
12	Filsafat Ilmu	✓						✓	
13	Pendidikan Anti Korupsi	✓						✓	
14	Tafsir Hadist Ahkam		✓	✓					✓
15	Ushul Fiqh I	✓							✓
16	Fiqh Ibadah	✓	✓	✓					
17	Pengantar Tata Hukum Indonesia				✓				✓
18	Pengantar Ilmu Hukum			✓	✓				✓
19	Bahasa Arab II		✓						
20	Asas-Asas Hukum Pidana	✓			✓				
21	Sejarah Peradilan Islam	✓			✓				
22	Fiqh Jinayah	✓	✓	✓	✓				✓
23	Fiqh Siyasah	✓	✓	✓	✓				✓
24	Filsafat Hukum Islam	✓			✓			✓	✓
25	Pokok-Pokok Hukum Perdata	✓		✓	✓				
26	Bahasa Inggris II								
27	Sosiologi Dan Antropologi Hukum			✓					✓

28	Hukum Pidana	✓			✓				
29	Hukum Perdata	✓		✓	✓				
30	Studi Al Quran		✓						✓
31	Studi Hadits		✓						✓
32	Fiqh Munakahat	✓	✓	✓					
33	Fiqh Mawaris	✓	✓	✓					
34	Hukum Tata Negara	✓			✓				✓
35	Ilmu Falaq	✓			✓				
36	Filsafat Hukum	✓			✓			✓	✓
37	Hukum Perkawinan Islam	✓	✓	✓					✓
38	Hukum Perdata Islam	✓		✓	✓				
39	Hukum Acara Pidana	✓			✓				
40	Etika Profesi Hukum							✓	✓
41	Studi Naskah Hukum Islam	✓		✓				✓	✓
42	Ushul Fiqh II	✓							✓
43	Hukum Agraria Dan Wakaf	✓		✓	✓				✓
44	Metodologi Penelitian Hukum						✓		✓
45	Hukum Acara Perdata	✓			✓				✓
46	Muqororatul Mazhab	✓	✓	✓					✓
47	Fiqh Kotemporer	✓	✓	✓				✓	✓
48	Hukum Perjanjian Islam	✓		✓					✓
49	Hukum Zakat Dan Pajak	✓		✓			✓	✓	✓
50	Kuliah Kerja Nyata (KKN)			✓		✓			✓
51	Teori Dan Praktik Perancang UU	✓		✓	✓				✓
52	Hukum Acara Peradilan Agama	✓		✓	✓	✓			✓
53	Hukum Bisnis Syariah	✓		✓		✓	✓	✓	✓
54	Pendidikan Dan Pelatihan Kemahiran Hukum (PLKH)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
55	Metodologi Penelitian Hukum II						✓		✓
56	Advokat Dan Mediasi	✓		✓	✓	✓		✓	✓
57	Skripsi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## 2. Tabel Pemetaan MK terhadap CPL

No	Mata Kuliah	CPL Sikap	CPL Pengetahuan	CPL Keterampilan Umum	CPL Keterampilan Khusus
1	Sejarah Kebudayaan Islam	S01, S05, S07	P01, P03	KU4, KU5	KK2, KK5
2	Kewarganegaraan	S01, S07	P02, P03	KU3, KU4	KK2, KK3
3	Ilmu Humaniora	S01, S07	P02	KU3, KU7	KK4
4	Ilmu Kalam	S03, S04	P03, P06	KU5, KU7	KK2, KK6
5	Bahasa Arab I	S01, S07	P03	KU4, KU8	KK3
6	Bahasa Inggris I	S01, S03, S07	P02, P03	KU4, KU8	KK1, KK3
7	Ilmu Mantiq	S01, S02	P02	KU5, KU8	KK1, KK3
8	Akhlak Dan Tasawuf	S01, S02	P02	KU5, KU8	KK1, KK3
9	Filsafat Pancasila	S01, S03	P01, P02	KU4, KU8	KK1, KK4
10	Pengantar Studi Islam	S01, S03	P01, P02	KU4, KU8	KK1, KK4
11	Bahasa Indonesia	S01, S07	P03	KU4, KU7	KK2
12	Filsafat Ilmu	S01, S07	P03	KU4, KU8	KK3
13	Pendidikan Anti Korupsi	S01, S05, S07	P03	KU4, KU5	KK2, KK5
14	Tafsir Hadist Ahkam	S01, S03	P01, P02	KU4, KU8	KK1, KK4
15	Ushul Fiqh I	S01, S03	P02, P03	KU4, KU8	KK1, KK3
16	Fiqh Ibadah	S01, S07	P03	KU4, KU8	KK3
17	Pengantar Tata Hukum Indonesia	S01, S02	P06, P10	KU5, KU9	KK5
18	Pengantar Ilmu Hukum	S01, S07	P02, P03	KU4, KU8	KK1, KK4
19	Bahasa Arab II	S01, S07	P01	KU4, KU6	KK1
20	Asas-Asas Hukum Pidana	S01, S03	P02, P03	KU4, KU8	KK1, KK4
21	Sejarah Peradilan Islam	S01, S06	P04	KU5, KU8	KK3
22	Fiqh Jinayah	S01, S07	P03	KU4, KU8	KK1, KK4
23	Fiqh Siyasah	S01, S03	P01, P02	KU4, KU8	KK1, KK4
24	Filsafat Hukum Islam	S01, S03, S07	P01, P02	KU4, KU8	KK1, KK4
25	Pokok-Pokok Hukum Perdata	S01, S07	P02	KU4, KU8	KK1, KK3
26	Bahasa Inggris II	S01, S03	P02, P06	KU4, KU8	KK1, KK4
27	Sosiologi Dan Antropologi Hukum	S01, S10	P03, P06	KU5, KU9	KK3, KK5

28	Hukum Pidana	S01, S07	P02, P03	KU4, KU8	KK1, KK4
29	Hukum Perdata	S01, S07	P03	KU4, KU8	KK1, KK4
30	Studi Al Quran	S01, S03	P02	KU4, KU8	KK1, KK4
31	Studi Hadits	S01, S02, S03, S04	P01, P02, P03	KU1, KU4, KU8	KK1, KK3
32	Fiqh Munakahat	S01, S06	P04	KU5, KU8	KK3
33	Fiqh Mawaris	S01, S03, S07	P02, P03	KU4, KU8	KK1, KK4
34	Hukum Tata Negara	S01, S02, S03, S04	P01, P02, P03	KU4, KU8	KK1, KK3
35	Ilmu Falaq	S01, S05, S07	P01, P03	KU4, KU5	KK2, KK5
36	Filsafat Hukum	S01, S07	P02, P03	KU3, KU4	KK2, KK3
37	Hukum Perkawinan Islam	S01, S07	P02	KU3, KU7	KK4
38	Hukum Perdata Islam	S03, S04	P03, P06	KU5, KU7	KK2, KK6
39	Hukum Acara Pidana	S01, S07	P03	KU4, KU8	KK3
40	Etika Profesi Hukum	S01, S03, S07	P02, P03	KU4, KU8	KK1, KK3
41	Studi Naskah Hukum Islam	S01, S02	P02	KU5, KU8	KK1, KK3
42	Ushul Fiqh II	S01, S02	P02	KU5, KU8	KK1, KK3
43	Hukum Agraria Dan Wakaf	S01, S03	P01, P02	KU4, KU8	KK1, KK4
44	Metodologi Penelitian Hukum	S01, S03	P01, P02	KU4, KU8	KK1, KK4
45	Hukum Acara Perdata	S01, S07	P03	KU4, KU7	KK2
46	Muqoronatul Mazhab	S01, S07	P03	KU4, KU8	KK3
47	Fiqh Kotemporer	S01, S05, S07	P03	KU4, KU5	KK2, KK5
48	Hukum Perjanjian Islam	S01, S03	P01, P02	KU4, KU8	KK1, KK4
49	Hukum Zakat Dan Pajak	S01, S03	P02, P03	KU4, KU8	KK1, KK3
50	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	S01, S07	P03	KU4, KU8	KK3
51	Teori Dan Praktik Perancang UU	S01, S02	P06, P10	KU5, KU9	KK5
52	Hukum Acara Peradilan Agama	S01, S07	P02, P03	KU4, KU8	KK1, KK4
53	Hukum Bisnis Syariah	S01, S07	P01	KU4, KU6	KK1
54	Pendidikan Dan Pelatihan Kemahiran Hukum (PLKH)	S01, S03	P02, P03	KU4, KU8	KK1, KK4
55	Metodologi Penelitian Hukum II	S01, S06	P04	KU5, KU8	KK3
56	Advokat Dan Mediasi	S01, S07	P03	KU4, KU8	KK1, KK4
57	Skripsi	S01, S03	P01, P02	KU4, KU8	KK1, KK4

### 3. Tabel Perencanaan Pembelajaran

No	Nama Mata Kuliah	CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)	Metode Pembelajaran	Bahan Kajian Pokok	CPL Terkait
1	Sejarah Kebudayaan Islam	1. Menjelaskan perkembangan sejarah dan peradaban Islam dari masa klasik hingga kontemporer.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Nilai-nilai universal Islam dalam sejarah	S01 S05 S07
		2. Menghubungkan dinamika sejarah dengan konteks pendidikan Islam secara logis dan sistematis.	Ceramah, presentasi kelompok	Sejarah masa Nabi, Khulafaur Rasyidin, Dinasti Islam	P01 P03
		3. Menunjukkan sikap terbuka terhadap keberagaman budaya dalam sejarah Islam.	Studi kasus, diskusi	Sejarah pendidikan Islam, sumbangsih ilmuwan Muslim	KU4 KU5
		4. Menyusun analisis dan karya ilmiah sederhana tentang topik sejarah kebudayaan Islam.	Penugasan, penulisan esai, presentasi mandiri	Historiografi Islam, penulisan ilmiah dalam sejarah Islam	KK2 KK5
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas perkembangan sejarah dan kebudayaan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga era kontemporer. Mahasiswa dilatih untuk bersikap terbuka terhadap keragaman budaya, memahami dinamika peradaban Islam, serta mengembangkan keterampilan berpikir historis dan penulisan ilmiah.</p>					
2	Kewarganegaraan	1. Memahami nilai-nilai dasar kewarganegaraan Indonesia dan relevansinya dengan hukum Islam.	Ceramah interaktif, diskusi panel	Pancasila, UUD 1945, NKRI	S01 S07
		2. Mengidentifikasi hubungan antara hak & kewajiban warga negara dengan praktik hukum keluarga Islam.	Studi dokumen, presentasi kelompok	Hak asasi manusia, kewajiban warga negara, hukum Islam	P02 P03

			dalam sistem hukum nasional		
	3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab sebagai warga negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum.	Diskusi reflektif, studi kasus	Demokrasi, penegakan hukum, perlindungan HAM	KU3 KU4	
	4. Menyusun analisis sederhana tentang isu kewarganegaraan yang berkaitan dengan hukum Islam.	Penugasan, penulisan esai, presentasi mandiri	Isu perkawinan beda agama, perlindungan anak, konstitusi keluarga	KK2 KK3	
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, HAM, serta supremasi hukum dalam konteks negara Indonesia, dan menghubungkannya dengan hukum Islam khususnya hukum keluarga. Mahasiswa diarahkan untuk bersikap kritis, bertanggung jawab, serta mampu menganalisis isu-isu kewarganegaraan yang relevan dengan praktik hukum Islam.</p>					
3	<b>Ilmu Humaniora</b>	1. Menjelaskan konsep dasar ilmu humaniora dan perannya dalam memahami hukum keluarga Islam.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Hakikat humaniora, hubungan manusia dan budaya	S01 S07
		2. Menganalisis fenomena sosial budaya dalam masyarakat Muslim dengan pendekatan humaniora.	Studi kasus, diskusi kelompok	Budaya hukum, tradisi keluarga Islam di Nusantara	P02
		3. Menunjukkan kemampuan komunikasi ilmiah dengan mempresentasikan hasil kajian humaniora.	Presentasi, diskusi kelas	Humaniora dan perilaku masyarakat Muslim	KU3 KU7
		4. Menyusun makalah sederhana tentang relevansi humaniora dengan hukum keluarga Islam.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Kajian humaniora dan hukum keluarga kontemporer	KK4

<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas konsep dasar humaniora serta relevansinya dengan pemahaman hukum keluarga Islam. Mahasiswa diarahkan untuk berpikir kritis, memahami dinamika sosial budaya masyarakat Muslim, serta mampu menuangkan analisisnya dalam bentuk makalah ilmiah.</p>					
<b>4</b>	<b>Ilmu Kalam</b>	1. Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan tujuan ilmu kalam.	Ceramah interaktif, diskusi	Definisi, objek, tujuan, dan metodologi ilmu kalam	S03 S04
		2. Menguraikan sejarah perkembangan ilmu kalam beserta aliran-alirannya.	Ceramah, presentasi kelompok	Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah	P03 P06
		3. Menganalisis pemikiran tokoh-tokoh ilmu kalam dan implikasinya terhadap perkembangan hukum Islam.	Studi teks, diskusi kritis	Pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari, al-Maturidi, al-Ghazali, Ibnu Taymiyyah	KU5 KU7
		4. Menyusun makalah sederhana tentang isu-isu kontemporer dalam ilmu kalam dan relevansinya dengan hukum keluarga Islam.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Isu takdir, kebebasan berkehendak, iman dan amal dalam konteks modern	KK2 KK6
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini mengkaji ilmu kalam sebagai salah satu disiplin ilmu dasar dalam Islam yang membahas keyakinan, ketuhanan, kenabian, dan persoalan-persoalan teologi lainnya. Mahasiswa diarahkan untuk memahami sejarah</p>					

	perkembangan ilmu kalam, mengenal aliran-aliran pemikiran, serta menganalisis relevansi teologi Islam dalam menjawab persoalan kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.				
5	Bahasa Arab I	1. Membaca teks Arab sederhana dengan kaidah nahwu dan sharaf yang benar.	Ceramah interaktif, latihan membaca	Huruf, kosakata dasar, struktur kalimat	S01 S07
		2. Menjelaskan kaidah nahwu dan sharaf dasar yang terdapat dalam teks.	Diskusi kelas, tanya jawab, latihan	Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, wazan kata kerja	P03
		3. Menyusun kalimat sederhana dalam bahasa Arab secara lisan maupun tulisan.	Latihan individu/kelompok, praktik langsung	Percakapan sehari-hari, penulisan sederhana	KU4 KU8
		4. Menerjemahkan teks Arab sederhana ke dalam bahasa Indonesia.	Penugasan, terjemahan, presentasi	Teks dasar agama dan hukum dalam bahasa Arab	KK3
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 3 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 3 × 50 menit = <b>150 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar keterampilan bahasa Arab, meliputi membaca, menulis, dan menerjemahkan teks sederhana. Mahasiswa dilatih untuk memahami kaidah nahwu dan sharaf serta mampu menggunakannya dalam percakapan dan penulisan sederhana. Penguasaan Bahasa Arab ini menjadi bekal penting untuk mengkaji sumber-sumber hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga.</p>					
6	Bahasa Inggris I	1. Memahami kosakata dasar dan struktur kalimat sederhana dalam bahasa Inggris.	Ceramah interaktif, latihan kosakata	Vocabulary building, simple sentence structure	S01 S03 S07
		2. Membaca dan memahami teks bacaan sederhana terkait isu sosial dan hukum.	Reading practice, diskusi kelompok	Short passages on law, society, and culture	P02 P03
		3. Menulis kalimat sederhana dan paragraf singkat dalam bahasa Inggris dengan struktur yang benar.	Writing exercise, peer review	Paragraph writing, guided writing	KU4 KU8

		4. Menyajikan informasi sederhana dalam bahasa Inggris secara lisan.	Role play, presentasi individu/kelompok	Daily conversation, basic law-related dialogue	KK1 KK3
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 3 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 3 × 50 menit = <b>150 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini memberikan keterampilan dasar bahasa Inggris, meliputi membaca, menulis, dan berbicara dalam konteks sederhana. Fokus pembelajaran diarahkan pada penguasaan kosakata, tata bahasa dasar, serta pemahaman teks yang relevan dengan isu sosial dan hukum. Mahasiswa diharapkan mampu menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi dasar untuk menunjang studi hukum keluarga Islam dan interaksi akademik di tingkat nasional maupun global.</p>					
7	Ilmu Mantiq	1. Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan fungsi mantiq dalam berpikir logis.	Ceramah interaktif, tanya jawab	Definisi mantiq, fungsi, objek kajian	S01 S02
		2. Menerapkan kaidah-kaidah dasar logika untuk menyusun argumen sederhana.	Latihan soal, diskusi kelompok	Qiyas, ta'rif, tasawwur, tasdiq	P02
		3. Melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis dalam menganalisis pernyataan.	Studi kasus, presentasi	Silogisme, kesalahan logika (mughalathah)	KU5 KU8
		4. Menyusun tulisan atau makalah yang menggunakan kerangka berpikir logis dan runtut.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Logika dalam penalaran hukum dan teologi Islam	KK1 KK3
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					

<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas dasar-dasar ilmu mantiq (logika) sebagai alat untuk berpikir benar, runtut, dan kritis. Mahasiswa dilatih untuk mengenali konsep dasar logika, memahami silogisme, serta menghindari kesalahan berpikir. Penerapan logika diarahkan pada analisis hukum dan teologi Islam, sehingga mahasiswa mampu menyusun argumen yang kuat dan sistematis dalam kajian hukum keluarga Islam.</p>					
8	Akhhlak dan Tasawuf	1. Menjelaskan konsep dasar akhlak Islam dan prinsip-prinsip tasawuf.	Ceramah interaktif, tanya jawab	Definisi akhlak, ruang lingkup tasawuf, maqamat, ahwal	S01 S02
		2. Menganalisis peran akhlak dan tasawuf dalam pembentukan pribadi Muslim yang berakhlak.	Diskusi reflektif, studi kasus	Akhhlak mulia, tazkiyatun nafs, konsep ihsan	P02
		3. mempraktikkan sikap hidup sederhana, jujur, disiplin, dan berintegritas sebagai nilai tasawuf.	Latihan pengalaman nilai, peer review	Zuhud, sabar, syukur, tawakal dalam kehidupan sehari-hari	KU5 KU8
		4. Menyusun karya tulis sederhana tentang relevansi tasawuf dalam kehidupan modern, khususnya hukum keluarga Islam.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Tasawuf sosial, etika keluarga, spiritualitas kontemporer	KK1 KK3
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini mengkaji akhlak Islam dan tasawuf sebagai dasar pembentukan pribadi Muslim yang berakhlak dan berintegritas. Mahasiswa diarahkan untuk memahami nilai-nilai moral dan spiritual dalam Islam, mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta menganalisis relevansi tasawuf dengan isu-isu kontemporer, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam.</p>					
9	Filsafat Pancasila	1. Menjelaskan kedudukan dan makna Pancasila sebagai dasar filsafat negara.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, dan falsafah hidup	S01 S03

		2. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya dengan hukum Islam dan kehidupan berbangsa.	Studi kasus, diskusi kelompok	Nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial, musyawarah	P01 P02
		3. Mengembangkan sikap kritis terhadap isu-isu kebangsaan dalam perspektif Pancasila dan hukum Islam.	Presentasi, refleksi, debat ilmiah	Demokrasi Pancasila, HAM, dan supremasi hukum	KU4 KU8
		4. Menyusun makalah sederhana tentang relevansi Pancasila dengan pembangunan hukum keluarga Islam.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Pancasila dan sistem hukum nasional, integrasi dengan hukum Islam	KK1 KK4
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas Pancasila sebagai dasar filsafat negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup. Mahasiswa diarahkan untuk mengkaji nilai-nilai Pancasila secara kritis, mengaitkannya dengan hukum Islam, serta mengembangkan kemampuan analitis dalam memahami persoalan kebangsaan. Kajian ini juga menekankan relevansi Pancasila dalam pembangunan sistem hukum keluarga Islam yang berkeadilan di Indonesia.</p>					
<b>10</b>	<b>Pengantar Studi Islam</b>	1. Menjelaskan ruang lingkup, metodologi, dan pendekatan dalam studi Islam.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Sejarah perkembangan studi Islam, metode tafsir, hadis, fiqh, kalam	S01 S03
		2. Menguraikan hubungan antara studi Islam dengan perkembangan hukum keluarga Islam.	Studi literatur, diskusi kelompok	Studi Islam dalam konteks hukum dan sosial	P01 P02
		3. Menganalisis isu-isu kontemporer dalam studi Islam dengan pendekatan multidisipliner.	Studi kasus, presentasi kelompok	Gender, HAM, moderasi beragama, fiqh keluarga kontemporer	KU4 KU8

		4. Menyusun makalah sederhana tentang metodologi studi Islam dan penerapannya dalam hukum keluarga.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Pendekatan interdisipliner, integrasi ilmu dan Islam	KK1 KK4
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar mengenai studi Islam, meliputi ruang lingkup, metodologi, dan pendekatan multidisipliner. Mahasiswa diarahkan untuk mengaitkan studi Islam dengan perkembangan hukum keluarga Islam, menganalisis isu-isu kontemporer secara kritis, serta menyusun karya ilmiah yang mengintegrasikan pendekatan keilmuan dengan nilai-nilai Islam.</p>					
<b>11</b>	<b>Bahasa Indonesia</b>	1. Menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, akademik, dan hukum.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Sejarah bahasa Indonesia, fungsi bahasa, bahasa hukum	S01 S07
		2. Menyusun kalimat dan paragraf yang efektif, runtut, dan sesuai kaidah kebahasaan.	Latihan menulis, peer review	Ejaan, diksi, kalimat efektif, paragraf	P03
		3. Menggunakan bahasa Indonesia secara lisan dan tulisan dalam forum akademik.	Presentasi, diskusi kelompok	Retorika akademik, presentasi ilmiah, bahasa hukum	KU4 KU7
		4. Menulis karya ilmiah sederhana dengan memperhatikan kaidah penulisan akademik.	Penugasan, penulisan makalah, presentasi	Struktur karya ilmiah, kutipan dan daftar pustaka, gaya selingkung	KK2
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 3 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 3 × 50 menit = <b>150 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>					

<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, akademik, dan hukum. Mahasiswa dilatih untuk menulis kalimat dan paragraf yang efektif, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dalam forum akademik, serta menghasilkan karya tulis ilmiah sederhana. Keterampilan ini penting sebagai dasar komunikasi akademik dan profesional dalam bidang hukum keluarga Islam maupun bidang lainnya.</p>					
12	Filsafat Ilmu	1. Menjelaskan hakikat, ruang lingkup, dan kedudukan filsafat ilmu dalam perkembangan pengetahuan.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Definisi filsafat ilmu, objek kajian, hubungan ilmu dan filsafat	S01 S07
		2. Menganalisis teori-teori kebenaran dan metode ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum Islam.	Studi literatur, diskusi kelompok	Teori koherensi, korespondensi, pragmatis, metode penelitian ilmiah	P03
		3. Mengkritisi peran filsafat ilmu dalam membangun integrasi antara ilmu umum dan ilmu keislaman.	Debat ilmiah, presentasi kelompok	Integrasi ilmu, Islamisasi ilmu pengetahuan, moderasi beragama	KU4 KU8
		4. Menyusun makalah tentang relevansi filsafat ilmu terhadap pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Filsafat ilmu dalam hukum, logika keilmuan, metodologi fiqh	KK3
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini mengkaji dasar-dasar filsafat ilmu, termasuk hakikat ilmu, teori kebenaran, dan metode ilmiah. Mahasiswa diarahkan untuk memahami peran filsafat ilmu dalam pengembangan pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam. Dengan pendekatan kritis, mahasiswa dilatih untuk mengintegrasikan filsafat ilmu dengan studi hukum keluarga Islam sehingga dapat membangun argumentasi ilmiah yang kokoh dan kontekstual.</p>					
13	Pendidikan Anti Korupsi	1. Menjelaskan konsep dasar korupsi, penyebab, dan dampaknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Definisi korupsi, sejarah dan jenis	S01 S05 S07

				korupsi, dampak korupsi	
	2. Mengidentifikasi nilai-nilai anti korupsi berdasarkan perspektif agama, hukum, dan budaya bangsa.	Studi literatur, studi kasus		Nilai kejujuran, tanggung jawab, transparansi, akuntabilitas	P03
	3. Menginternalisasi sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan kerja.	Latihan reflektif, peer review		Pendidikan karakter, etika profesi, praktik anti korupsi	KU4 KU5
	4. Menyusun proyek sederhana tentang gerakan anti korupsi dalam masyarakat.	Penugasan, proyek kelompok, presentasi		Strategi pencegahan korupsi, kampanye publik, advokasi hukum	KK2 KK5
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas konsep dasar, penyebab, serta dampak korupsi dalam kehidupan bangsa. Mahasiswa dilatih untuk memahami nilai-nilai anti korupsi dari perspektif agama, hukum, dan budaya, serta menumbuhkan sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mahasiswa juga diarahkan untuk membuat proyek sederhana dalam rangka kampanye dan gerakan anti korupsi di masyarakat, sehingga memiliki kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kehidupan yang bersih dan berintegritas.</p>					
14	<b>Tafsir Hadis Ahkam</b>	1. Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan kedudukan hadis ahkam dalam hukum Islam.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Definisi hadis ahkam, fungsi hadis dalam hukum Islam	S01 S03
		2. Menguraikan hadis-hadis ahkam yang berkaitan dengan hukum keluarga, ibadah, dan muamalah.	Studi teks hadis, presentasi	Hadis-hadis tentang nikah, waris, perceraian, zakat, ibadah	P01 P02

		3. Menganalisis perbedaan penafsiran ulama terhadap hadis ahkam dalam konteks hukum keluarga Islam.	Diskusi kritis, studi komparatif	Tafsir ulama klasik dan kontemporer terhadap hadis ahkam	KU4 KU8
		4. Menyusun karya tulis sederhana tentang analisis hadis ahkam dan relevansinya terhadap hukum kontemporer.	Penugasan, penulisan makalah, presentasi	Penafsiran hadis ahkam dalam isu kontemporer (perempuan, anak, HAM)	KK1 KK4
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 3 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 3 × 50 menit = <b>150 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas pengertian, ruang lingkup, dan kedudukan hadis ahkam dalam hukum Islam, khususnya yang terkait dengan ibadah, muamalah, dan hukum keluarga. Mahasiswa dilatih untuk membaca, memahami, dan menganalisis hadis-hadis hukum serta perbedaan penafsirannya. Dengan demikian, mahasiswa mampu menyusun analisis ilmiah yang relevan dengan isu-isu hukum Islam kontemporer, termasuk hukum keluarga Islam.</p>					
<b>15</b>	<b>Ushul Fiqh I</b>	1. Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan kedudukan ushul fiqh dalam hukum Islam.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Definisi, objek kajian, kedudukan ushul fiqh	S01 S03
		2. Menguraikan sumber-sumber hukum Islam beserta kedudukannya dalam hukum keluarga.	Studi literatur, presentasi kelompok	Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, istihsan, masalah mursal	P02 P03
		3. Menganalisis metode istinbath hukum yang digunakan oleh ulama klasik maupun kontemporer.	Studi kasus, diskusi kritis	Qiyas, istihsan, istishab, 'urf	KU4 KU8
		4. Menyusun makalah sederhana tentang penerapan ushul fiqh dalam masalah hukum keluarga Islam.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Ushul fiqh dalam nikah, talak, waris, dan perwalian	KK1 KK3
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> </ul>					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>				
	<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini mengkaji dasar-dasar ushul fiqh sebagai metodologi penetapan hukum Islam. Mahasiswa diarahkan untuk memahami pengertian, ruang lingkup, sumber hukum Islam, serta metode istinbath hukum. Melalui analisis kasus dan penugasan, mahasiswa dilatih untuk mengaplikasikan ushul fiqh pada persoalan hukum keluarga Islam sehingga mampu menghasilkan pemikiran hukum yang sistematis dan kontekstual.</p>				
16	Fiqh Ibadah	1. Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan kedudukan fiqh ibadah dalam hukum Islam.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Definisi fiqh ibadah, sumber hukum ibadah	S01 S07
		2. Menguraikan ketentuan fiqh ibadah pokok (thaharah, shalat, zakat, puasa, haji) beserta dalilnya.	Studi teks, presentasi kelompok	Thaharah, shalat, zakat, puasa, haji	P03
		3. Menganalisis perbedaan pendapat ulama terkait praktik ibadah dalam masyarakat Muslim.	Diskusi kritis, studi komparatif	Perbedaan mazhab dalam thaharah, shalat, zakat, dan haji	KU4 KU8
		4. Menyusun makalah sederhana tentang relevansi fiqh ibadah terhadap kehidupan keluarga Muslim.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Fiqh ibadah dalam keluarga, pendidikan ibadah pada anak	KK3
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini mengkaji fiqh ibadah yang meliputi thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji beserta dalil-dalilnya. Mahasiswa diarahkan untuk memahami ketentuan hukum ibadah, menganalisis perbedaan pendapat ulama, serta mengaitkannya dengan kehidupan keluarga Muslim. Dengan pendekatan analitis dan praktis, mahasiswa diharapkan mampu menginternalisasi nilai ibadah dalam membentuk keluarga sakinah sesuai syariat Islam.</p>					
17	Pengantar Tata Hukum Indonesia	1. Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan kedudukan tata hukum Indonesia dalam sistem hukum nasional.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Definisi tata hukum Indonesia, sejarah dan sumber hukum	S01 S02

		2. Menguraikan struktur perundang-undangan di Indonesia dan prinsip-prinsip hierarkinya.	Studi literatur, presentasi kelompok	UUD 1945, TAP MPR, UU, PP, Perda, asas lex superior	P06 P10
		3. Menganalisis keterkaitan tata hukum Indonesia dengan hukum Islam, khususnya hukum keluarga.	Studi kasus, diskusi kritis	Relasi hukum nasional dengan hukum Islam, peradilan agama	KU5 KU9
		4. Menyusun makalah tentang implementasi tata hukum Indonesia dalam bidang hukum keluarga Islam.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Hukum perkawinan, waris, dan perceraian dalam sistem hukum nasional	KK5
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini memberikan pengenalan tentang tata hukum Indonesia, termasuk pengertian, ruang lingkup, dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Mahasiswa diarahkan untuk memahami struktur peraturan perundang-undangan, menganalisis keterkaitannya dengan hukum Islam, serta mampu mengaplikasikannya pada bidang hukum keluarga. Dengan demikian, mahasiswa memiliki pemahaman menyeluruh tentang posisi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia.</p>					
18	Pengantar Ilmu Hukum	1. Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan fungsi ilmu hukum dalam kehidupan masyarakat.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Definisi ilmu hukum, fungsi hukum, tujuan hukum	S01 S07
		2. Menguraikan sumber hukum, asas hukum, dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.	Studi literatur, presentasi kelompok	Sumber hukum formal & material, asas keadilan, kepastian hukum	P02 P03
		3. Menganalisis keterkaitan ilmu hukum dengan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga.	Studi kasus, diskusi kritis	Hubungan hukum Barat, adat, dan hukum Islam dalam hukum keluarga	KU4 KU8

		4. Menyusun analisis sederhana tentang permasalahan hukum dalam masyarakat dengan pendekatan ilmu hukum.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Kajian kasus keluarga, perceraian, hak waris, perwalian	KK1 KK4
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas dasar-dasar ilmu hukum, termasuk pengertian, fungsi, sumber hukum, dan asas hukum. Mahasiswa dilatih untuk memahami sistem hukum yang berlaku di Indonesia serta menganalisis keterkaitannya dengan hukum Islam, khususnya hukum keluarga. Dengan pendekatan analitis, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan memberikan solusi atas persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.</p>					
19	Bahasa Arab II	1. Membaca teks Arab menengah dengan memperhatikan kaidah nahwu dan sharaf yang lebih kompleks.	Ceramah interaktif, latihan membaca	Teks keagamaan dan hukum tingkat menengah	S01 S07
		2. Menganalisis struktur kalimat dan makna teks Arab menengah.	Diskusi kelas, tanya jawab	Jumlah syarthiyah, jumlah maushulah, i'rab tingkat lanjut	P01
		3. Menyusun paragraf sederhana dalam bahasa Arab dengan tata bahasa yang benar.	Latihan menulis, peer review	Penulisan deskriptif dan naratif sederhana	KU4 KU6
		4. Menerjemahkan teks Arab menengah ke dalam bahasa Indonesia secara tepat.	Penugasan, latihan terjemah, presentasi	Teks hukum keluarga Islam dan keislaman klasik	KK1
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 3 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 3 × 50 menit = <b>150 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>					

	<b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini melanjutkan penguasaan bahasa Arab dasar menuju tingkat menengah. Mahasiswa dilatih membaca, menganalisis struktur kalimat, menulis paragraf sederhana, dan menerjemahkan teks Arab yang lebih kompleks, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Keterampilan ini menjadi bekal penting untuk memahami sumber-sumber hukum Islam dalam bentuk teks Arab klasik maupun kontemporer.				
<b>20</b>	<b>Asas-Asas Hukum Pidana</b>	1. Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan kedudukan hukum pidana dalam sistem hukum nasional.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Definisi hukum pidana, fungsi dan tujuan hukum pidana	S01 S03
		2. Menguraikan asas-asas pokok hukum pidana dan relevansinya dengan hukum Islam.	Studi literatur, presentasi kelompok	Asas legalitas, asas kesalahan, asas keadilan	P02 P03
		3. Menganalisis perbandingan asas hukum pidana nasional dengan fiqh jinayah.	Diskusi kritis, studi kasus	Qishash, hudud, ta'zir dan asas-asas pidana modern	KU4 KU8
		4. Menyusun makalah tentang penerapan asas hukum pidana dalam kasus hukum keluarga dan sosial di Indonesia.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Studi kasus kejahatan keluarga, KDRT, perlindungan anak	KK1 KK4
<b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini mengkaji asas-asas hukum pidana dalam sistem hukum nasional serta perbandingannya dengan hukum pidana Islam (fiqh jinayah). Mahasiswa diarahkan untuk memahami prinsip dasar hukum pidana, menganalisis kesesuaiannya dengan hukum Islam, serta menerapkannya dalam studi kasus hukum keluarga dan sosial di Indonesia. Dengan demikian, mahasiswa memiliki landasan teoritis dan praktis dalam memahami hukum pidana secara komprehensif.					
<b>21</b>	<b>Sejarah Peradilan Islam</b>	1. Menjelaskan sejarah munculnya lembaga peradilan Islam sejak masa Nabi hingga era kontemporer.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Lembaga qadha pada masa Nabi, Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah dan Abbasiyah	S01 S06

	2. Menguraikan struktur dan kewenangan lembaga peradilan Islam dalam berbagai periode sejarah.	Studi literatur, presentasi kelompok	Qadhi, Mahkamah, hisbah, dan lembaga pengadilan lainnya	P04	
	3. Menganalisis peran peradilan Islam dalam menjaga keadilan sosial dan keluarga.	Studi kasus, diskusi kritis	Peradilan keluarga, waris, perkawinan, perceraian	KU5 KU8	
	4. Menyusun makalah tentang perkembangan peradilan Islam dan relevansinya dengan sistem peradilan di Indonesia.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Perbandingan peradilan Islam klasik dan Peradilan Agama di Indonesia	KK3	
	<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>				
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas sejarah peradilan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga era modern. Mahasiswa dilatih untuk memahami struktur, kewenangan, serta peran peradilan Islam dalam menjaga keadilan sosial dan keluarga. Selain itu, mahasiswa juga diarahkan untuk mengaitkan perkembangan peradilan Islam dengan sistem peradilan agama di Indonesia, sehingga memiliki perspektif komparatif dan aplikatif.</p>					
22	<b>Fiqh Jinayah</b>	1. Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan sumber hukum fiqh jinayah.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Definisi jinayah, kedudukan jinayah dalam hukum Islam	S01 S07
		2. Menguraikan jenis-jenis tindak pidana dalam fiqh jinayah beserta sanksinya.	Studi literatur, presentasi kelompok	Hudud, qishash-diyat, ta'zir	P03
		3. Menganalisis perbedaan pandangan ulama mengenai penerapan hukuman jinayah.	Diskusi kritis, studi komparatif	Perbedaan mazhab tentang hudud, qishash, ta'zir	KU4 KU8
		4. Menyusun makalah sederhana tentang relevansi fiqh jinayah dengan hukum pidana nasional.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Integrasi fiqh jinayah dalam sistem hukum Indonesia	KK1 KK4

<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas dasar-dasar fiqh jinayah yang mengatur tindak pidana dalam hukum Islam, mencakup hudud, qishash-diyat, dan ta'zir. Mahasiswa diarahkan untuk memahami ketentuan fiqh jinayah, menganalisis perbedaan pendapat ulama, serta membandingkannya dengan hukum pidana nasional. Dengan demikian, mahasiswa mampu mengembangkan pemahaman kritis dan aplikatif mengenai relevansi fiqh jinayah dalam konteks hukum kontemporer.</p>					
23	Fiqh Siyasah	1. Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan kedudukan fiqh siyasah dalam hukum Islam.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Definisi fiqh siyasah, prinsip-prinsip pemerintahan Islam	S01 S03
		2. Menguraikan sistem pemerintahan Islam dari masa klasik hingga modern.	Studi literatur, presentasi kelompok	Khilafah, imamah, konsep negara-bangsa dalam Islam	P01 P02
		3. Menganalisis peran fiqh siyasah dalam pengembangan hukum keluarga Islam dan kebijakan publik.	Diskusi kritis, studi kasus	Regulasi perkawinan, waris, zakat, wakaf	KU4 KU8
		4. Menyusun makalah sederhana tentang penerapan fiqh siyasah dalam konteks hukum dan politik di Indonesia.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Hubungan agama dan negara, peradilan agama, politik hukum Islam	KK1 KK4
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini mengkaji fiqh siyasah yang meliputi konsep pemerintahan, politik, dan kebijakan publik dalam Islam. Mahasiswa diarahkan untuk memahami sejarah pemerintahan Islam, menganalisis relevansinya dengan regulasi hukum</p>					

	keluarga, serta membandingkannya dengan sistem politik modern. Dengan pendekatan historis dan kontekstual, mahasiswa mampu menilai penerapan fiqh siyasah dalam konteks Indonesia kontemporer.				
24	<b>Filsafat Hukum Islam</b>	1. Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan tujuan filsafat hukum Islam.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Definisi, objek kajian, tujuan, dan metodologi filsafat hukum Islam	S01 S03 S07
		2. Menguraikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan falsafah di balik ketentuan hukum.	Studi literatur, presentasi kelompok	Maqasid al-syari'ah, hikmah pensyariatan, keadilan	P01 P02
		3. Menganalisis perbedaan pandangan ulama tentang filsafat hukum Islam.	Diskusi kritis, studi komparatif	Pemikiran al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Syatibi, ulama kontemporer	KU4 KU8
		4. Menyusun makalah sederhana tentang relevansi filsafat hukum Islam terhadap persoalan hukum kontemporer, khususnya hukum keluarga.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Filsafat hukum Islam dan isu-isu modern (HAM, gender, keluarga)	KK1 KK4
		5. Mendesain rencana pembelajaran berdasarkan teori belajar tertentu.	Project-based learning, peer review	RPP berbasis teori belajar	KK6
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 3 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 3 × 50 menit = <b>150 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas filsafat hukum Islam, meliputi pengertian, ruang lingkup, tujuan, serta prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Mahasiswa diarahkan untuk memahami maqasid al-syari'ah, hikmah pensyariatan, serta menganalisis pandangan para ulama klasik dan kontemporer. Dengan pendekatan analitis, mahasiswa dilatih untuk mengkaji relevansi filsafat hukum Islam terhadap persoalan hukum modern, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.</p>					
25	<b>Pokok-Pokok Hukum Perdata</b>	1. Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan kedudukan hukum perdata dalam sistem hukum Indonesia.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Definisi hukum perdata, kedudukan hukum perdata, sumber hukum perdata	S01 S07

		2. Menguraikan asas-asas hukum perdata dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat.	Studi literatur, presentasi kelompok	Asas kebebasan berkontrak, kepastian hukum, perlindungan hukum	P02
		3. Menganalisis hubungan antara hukum perdata nasional dengan hukum keluarga Islam.	Studi kasus, diskusi kritis	Perkawinan, perwalian, waris dalam KUH Perdata dan hukum Islam	KU4 KU8
		4. Menyusun analisis sederhana tentang penerapan hukum perdata dalam kasus hukum keluarga.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Studi kasus perceraian, hak asuh anak, harta bersama	KK1 KK3
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas dasar-dasar hukum perdata dalam sistem hukum Indonesia, meliputi pengertian, asas-asas, dan sumber hukumnya. Mahasiswa diarahkan untuk memahami hukum perdata serta menganalisis keterkaitannya dengan hukum keluarga Islam. Dengan pendekatan analitis dan studi kasus, mahasiswa dilatih untuk mengaplikasikan hukum perdata dalam persoalan keluarga seperti perkawinan, waris, dan hak asuh anak.</p>					
26	Bahasa Inggris II	1. Membaca dan memahami teks bahasa Inggris tingkat menengah khususnya yang berkaitan dengan hukum.	Reading practice, diskusi kelompok	Texts on Islamic law, family law, social issues	S01 S03
		2. Menganalisis struktur teks hukum berbahasa Inggris serta mengidentifikasi istilah-istilah penting.	Ceramah interaktif, latihan analisis	Legal terms, sentence structure, legal documents	P02 P06
		3. Menulis ringkasan teks hukum sederhana dalam bahasa Inggris dengan tata bahasa yang benar.	Writing exercise, peer review	Summarizing, paraphrasing, short essays	KU4 KU8

		4. Menyajikan presentasi lisan tentang isu hukum sederhana dalam bahasa Inggris.	Role play, presentasi individu/kelompok	Oral presentation, debate, law-related dialogue	KK1 KK4
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 3 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 3 × 50 menit = <b>150 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini melanjutkan Bahasa Inggris I menuju tingkat menengah dengan fokus pada pemahaman teks hukum, khususnya hukum Islam dan hukum keluarga. Mahasiswa dilatih untuk membaca dan menganalisis teks hukum berbahasa Inggris, menulis ringkasan sederhana, serta melakukan presentasi lisan. Dengan keterampilan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengakses literatur hukum internasional dan berkomunikasi dalam forum akademik maupun profesional.</p>					
27	<b>Sosiologi dan Antropologi Hukum</b>	1. Menjelaskan konsep dasar sosiologi hukum dan antropologi hukum serta relevansinya dalam kajian hukum Islam.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Definisi, ruang lingkup, hubungan hukum dan masyarakat	S01 S10
		2. Menguraikan peran hukum dalam struktur sosial dan budaya masyarakat.	Studi literatur, presentasi kelompok	Hukum sebagai kontrol sosial, hukum dan budaya	P03 P06
		3. Menganalisis fenomena hukum keluarga Islam dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum.	Studi kasus, diskusi kritis	Perkawinan, perceraian, waris, dan praktik hukum keluarga di masyarakat	KU5 KU9
		4. Menyusun makalah sederhana tentang relasi antara hukum, masyarakat, dan budaya dalam konteks hukum keluarga Islam.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Antropologi hukum dan adat, integrasi hukum Islam dan budaya lokal	KK3 KK5
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 3 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 3 × 50 menit = <b>150 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>					

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas dasar-dasar sosiologi hukum dan antropologi hukum serta aplikasinya dalam studi hukum Islam, khususnya hukum keluarga. Mahasiswa dilatih untuk memahami hubungan hukum dengan masyarakat dan budaya, menganalisis praktik hukum keluarga dalam masyarakat Muslim, serta menyusun analisis ilmiah yang mengaitkan antara norma hukum dan realitas sosial-budaya.</p>					
28	<b>Hukum Pidana</b>	1. Menjelaskan ruang lingkup, asas, dan tujuan hukum pidana.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Pengertian hukum pidana, asas legalitas, tujuan pemidanaan	S01 S07
		2. Menguraikan unsur-unsur tindak pidana dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana.	Studi literatur, presentasi kelompok	Unsur tindak pidana, dolus dan culpa, alasan penghapus pidana	P02 P03
		3. Menganalisis penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus aktual di Indonesia, termasuk tindak pidana dalam keluarga.	Studi kasus, diskusi kritis	Tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana keluarga	KU4 KU8
		4. Menyusun analisis tertulis tentang penerapan asas-asas hukum pidana terhadap kasus tertentu.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Analisis kasus hukum pidana kontemporer	KK1 KK4
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas dasar-dasar hukum pidana, termasuk ruang lingkup, asas-asas, tujuan, unsur tindak pidana, serta bentuk pertanggungjawaban pidana. Mahasiswa dilatih untuk menganalisis berbagai kasus hukum pidana di Indonesia, termasuk kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga, serta menyusun kajian akademik terkait penerapan asas-asas hukum pidana.</p>					
29	<b>Hukum Perdata</b>	1. Menjelaskan ruang lingkup, asas, dan sistem hukum perdata di Indonesia.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Pengertian hukum perdata, asas hukum perdata, kodifikasi KUHPerdata	S01 S07

		2. Menguraikan hubungan hukum dalam bidang keluarga, harta benda, perjanjian, dan waris.	Studi literatur, presentasi kelompok	Hukum keluarga, perikatan, waris, benda	P03
		3. Menganalisis kasus-kasus hukum perdata terkait perjanjian, sengketa keluarga, atau waris.	Studi kasus, diskusi kritis	Kasus perdata perjanjian, perkawinan, perceraian, waris	KU4 KU8
		4. Menyusun makalah atau laporan analisis hukum perdata dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	KUHPerdata, UU terkait, putusan pengadilan	KK1 KK4
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas ruang lingkup, asas, dan sistem hukum perdata di Indonesia, termasuk hukum keluarga, perjanjian, benda, dan waris. Mahasiswa dilatih untuk memahami teori dan praktik hukum perdata serta menganalisis kasus-kasus perdata dengan pendekatan yuridis normatif maupun empiris.</p>					
30	Studi Al-Qur'an	1. Menjelaskan sejarah kodifikasi Al-Qur'an dan perkembangannya dalam tradisi Islam.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Kodifikasi Al-Qur'an, sejarah mushaf	S01 S03
		2. Menguraikan metode tafsir Al-Qur'an klasik dan kontemporer.	Studi literatur, presentasi kelompok	Tafsir bil-ma'tsur, tafsir bil-ra'yi, tafsir tematik	P02
		3. Menganalisis ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan keluarga dan muamalah.	Studi teks, diskusi kritis	Ayat munakahat, waris, muamalah	KU4 KU8
		4. Menyusun karya tulis sederhana berupa analisis tafsir ayat hukum tertentu dengan pendekatan ilmiah.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Kajian tematik ayat hukum dalam Al-Qur'an	KK1 KK4
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p>					

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas sejarah kodifikasi Al-Qur'an, perkembangan metode tafsir klasik dan kontemporer, serta analisis ayat-ayat hukum terutama yang berkaitan dengan keluarga Islam dan muamalah. Mahasiswa dilatih untuk memahami berbagai pendekatan tafsir, mengkaji ayat hukum, serta menghasilkan karya ilmiah sederhana berbasis kajian tafsir tematik.</p>					
31	Studi Hadits	1. Menjelaskan sejarah kodifikasi hadits dan perkembangan ilmu hadits.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Kodifikasi hadits, sejarah periwayatan, perkembangan ilmu hadits	S01 S02 S03 S04
		2. Menguraikan kaidah-kaidah kritik sanad dan matan hadits.	Studi literatur, presentasi kelompok	Ilmu jarh wa ta'dil, analisis sanad, analisis matan	P01 P02
		3. Mengkaji hadits-hadits hukum yang berkaitan dengan keluarga Islam dan muamalah.	Studi teks, diskusi kritis	Hadits munakahat, waris, perceraian, muamalah	P03 KU1 KU4
		4. Menyusun analisis sederhana tentang pemahaman hadits hukum dengan menggunakan metode kritik sanad dan matan.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Kajian kontekstual hadits hukum	KU8 KK1 KK3
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas sejarah kodifikasi hadits, metode kritik sanad dan matan, serta kajian terhadap hadits-hadits hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan muamalah. Mahasiswa dilatih untuk memahami metodologi ilmu hadits, melakukan kritik sanad dan matan, serta menyusun analisis sederhana mengenai relevansi hadits hukum dengan konteks kehidupan modern.</p>					

32	<b>Fiqh Munakahat</b>	1. Menjelaskan konsep dasar perkawinan dalam Islam beserta dalilnya.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Pengertian munakahat, dalil Al-Qur'an dan hadits	S01 S06
		2. Menguraikan hukum-hukum terkait akad nikah, wali, saksi, mahar, dan syarat-syarat perkawinan.	Studi literatur, presentasi kelompok	Rukun dan syarat nikah, wali, mahar, saksi	P04
		3. Menganalisis problematika perkawinan kontemporer seperti nikah siri, poligami, dan perkawinan beda agama.	Studi kasus, diskusi kritis	Isu-isu kontemporer dalam munakahat	KU5 KU8
		4. Menyusun makalah analisis hukum mengenai isu perkawinan kontemporer sesuai dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perundangan.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Hukum positif di Indonesia tentang perkawinan	KK3
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas hukum-hukum perkawinan dalam Islam, mulai dari konsep dasar, rukun dan syarat nikah, hingga problematika kontemporer seperti nikah siri, poligami, dan perkawinan beda agama. Mahasiswa dilatih untuk memahami dalil-dalil hukum, menganalisis isu-isu aktual, serta mengaitkan fiqh munakahat dengan hukum positif di Indonesia.</p>					
33	<b>Fiqh Mawaris</b>	1. Menjelaskan prinsip dasar hukum kewarisan dalam Islam.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Dalil Al-Qur'an dan hadits tentang waris	S01 S03 S07
		2. Menguraikan bagian-bagian ahli waris dan ketentuan penghalang waris.	Studi literatur, presentasi kelompok	Ahli waris, penghalang waris, ashabul furudh, ashabah	P02 P03
		3. Menghitung pembagian harta waris sesuai dengan kaidah fiqh mawaris.	Latihan soal, studi kasus	Metode perhitungan waris, kasus pembagian	KU4 KU8

			sederhana dan kompleks		
	4. Menyusun laporan analisis kasus kewarisan sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum positif.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Perbandingan hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam	KK1 KK4	
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas hukum kewarisan dalam Islam, mulai dari prinsip dasar, bagian ahli waris, penghalang waris, hingga praktik perhitungan harta waris. Mahasiswa dilatih untuk memahami teori kewarisan, menghitung waris dalam berbagai kasus, serta menganalisis praktik kewarisan dengan membandingkan fiqh mawaris dan hukum positif di Indonesia.</p>					
34	<b>Hukum Tata Negara</b>	1. Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan sumber hukum tata negara.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Definisi, ruang lingkup, sumber HTN	S01 S02 S03 S04
		2. Menguraikan sistem ketatanegaraan Indonesia dalam perspektif UUD 1945 dan perubahannya.	Studi literatur, presentasi kelompok	UUD 1945, amandemen, lembaga negara	P01 P02
		3. Menganalisis praktik hubungan antara lembaga negara dengan prinsip checks and balances.	Studi kasus, diskusi kritis	Eksekutif, legislatif, yudikatif, check and balances	P03 KU4 KU8
		4. Menyusun kajian analitis tentang keterkaitan hukum tata negara dengan hukum Islam dan hukum keluarga.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Hukum tata negara dalam perspektif Islam	KK1 KK3
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 3 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 3 × 50 menit = <b>150 menit</b></li> </ul>					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>				
	<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas teori dan praktik hukum tata negara, baik dalam konteks Indonesia maupun dalam perspektif hukum Islam. Mahasiswa dilatih untuk memahami konsep dasar hukum tata negara, sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945, serta menganalisis peran lembaga-lembaga negara dengan prinsip checks and balances. Selain itu, mahasiswa juga diarahkan untuk mengkaji relevansi hukum tata negara dengan hukum Islam dan hukum keluarga.</p>				
35	Ilmu Falaq	1. Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan urgensi ilmu falaq dalam tradisi Islam.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Definisi, ruang lingkup, fungsi ilmu falaq	S01 S05 S07
		2. Menguraikan metode perhitungan kalender hijriyah dan penentuan awal bulan kamariah.	Latihan hitungan, studi literatur	Kalender hijriyah, hisab, rukyat	P01 P03
		3. Menganalisis fenomena kontemporer terkait hisab-rukayat dalam penetapan ibadah (Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah).	Studi kasus, diskusi kritis	Perbedaan hisab-rukayat, keputusan pemerintah & ormas	KU4 KU5
		4. Menyusun laporan atau makalah tentang penerapan ilmu falaq dalam kehidupan masyarakat Muslim modern.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Praktik penentuan waktu ibadah dalam konteks modern	KK2 KK5
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 3 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 3 × 50 menit = <b>150 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas dasar-dasar ilmu falaq, meliputi perhitungan kalender hijriyah, penentuan awal bulan kamariah, serta perdebatan hisab dan rukyat. Mahasiswa dilatih untuk memahami konsep teoritis dan teknis hisab-rukayat, menganalisis fenomena kontemporer terkait penetapan waktu ibadah, serta mengaitkan penerapan ilmu falaq dengan dinamika masyarakat Muslim modern.</p>					
36	Filsafat Hukum	1. Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan aliran-aliran utama dalam filsafat hukum.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Aliran hukum alam, positivisme, realisme hukum	S01 S07

		2. Menguraikan relevansi filsafat hukum dalam pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia.	Studi literatur, presentasi kelompok	Hubungan filsafat hukum dan praktik hukum positif	P02 P03
		3. Menganalisis problematika hukum kontemporer dengan pendekatan filsafat hukum.	Studi kasus, diskusi kritis	Isu HAM, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum	KU3 KU4
		4. Menyusun esai atau makalah analisis yang mengaitkan filsafat hukum dengan hukum Islam dan hukum keluarga.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Filsafat hukum Islam, maqashid syariah	KK2 KK3
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 3 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 3 × 50 menit = <b>150 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas dasar-dasar filsafat hukum, aliran-aliran pemikiran hukum, serta relevansinya dalam pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia. Mahasiswa dilatih untuk memahami konsep-konsep filosofis hukum, menganalisis isu hukum kontemporer dengan perspektif filsafat hukum, serta mengaitkannya dengan hukum Islam dan hukum keluarga.</p>					
37	<b>Hukum Perkawinan Islam</b>	1. Menjelaskan dasar hukum dan prinsip-prinsip perkawinan menurut Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Dalil Al-Qur'an dan hadits tentang perkawinan, UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019	S01 S07
		2. Menguraikan syarat, rukun, dan tata cara perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif.	Studi literatur, presentasi kelompok	Rukun nikah, syarat nikah, pencatatan perkawinan	P02
		3. Menganalisis problematika kontemporer perkawinan di Indonesia (perkawinan anak, poligami, perceraian).	Studi kasus, diskusi kritis	Kasus perkawinan anak, dispensasi nikah, poligami, perceraian	KU3 KU7

		4. Menyusun kajian hukum mengenai isu perkawinan kontemporer dengan perspektif fiqh munakahat dan hukum positif.	Penugasan, penulisan esai, presentasi	Studi komparatif fiqh dan KHI (Kompilasi Hukum Islam)	KK4
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas hukum perkawinan dalam Islam dan peraturan perundangan di Indonesia, termasuk syarat, rukun, serta tata cara perkawinan. Mahasiswa dilatih untuk memahami prinsip-prinsip perkawinan, menganalisis problematika kontemporer seperti perkawinan anak, poligami, dan perceraian, serta menyusun analisis hukum dengan perspektif fiqh dan hukum positif di Indonesia.</p>					
38	<b>Hukum Perdata Islam</b>	1. Menunjukkan sikap adil, objektif, dan bertanggung jawab dalam memahami hukum perdata Islam.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Nilai keadilan, tanggung jawab, dan etika dalam hukum perdata Islam	S03 S04
		2. Menjelaskan konsep dasar, asas, dan ruang lingkup hukum perdata Islam.	Ceramah, tanya jawab, presentasi kelompok	Asas hukum perdata Islam, sumber hukum, KHI, fikih muamalah	P03, P06
		3. Menganalisis permasalahan hukum perdata Islam (perkawinan, perceraian, waris, hibah, wakaf, perjanjian) dalam konteks sosial dan hukum positif Indonesia.	Studi kasus, problem solving, diskusi kelompok	Kasus kontemporer: perkawinan, perceraian, harta bersama, hibah, wakaf, perjanjian	KU5 KU7
		4. Menyusun karya ilmiah sederhana terkait analisis hukum perdata Islam dengan mengintegrasikan teori fikih dan regulasi di Indonesia.	Penugasan, penulisan esai, presentasi individu	Penulisan makalah hukum perdata Islam, perbandingan fikih dan undang-undang	KK2 KK6
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p>					

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas konsep, asas, dan ruang lingkup hukum perdata Islam, mencakup bidang perkawinan, perceraian, waris, hibah, wakaf, dan perjanjian. Mahasiswa diarahkan untuk memahami hubungan antara norma fikih dengan regulasi hukum positif di Indonesia, menganalisis persoalan kontemporer hukum keluarga Islam, serta mampu menyusun karya tulis sederhana yang relevan dengan praktik hukum perdata Islam.</p>					
<b>39</b>	<b>Hukum Acara Pidana</b>	1. Menunjukkan sikap taat hukum, berkeadilan, dan profesional dalam memahami hukum acara pidana.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Nilai etika dan keadilan dalam proses peradilan pidana	S01 S07
		2. Menjelaskan konsep dasar, asas, dan prosedur hukum acara pidana di Indonesia.	Ceramah, tanya jawab, studi literatur	Asas peradilan pidana, KUHAP, prinsip due process of law	P03
		3. Menganalisis prosedur penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan upaya hukum dalam kasus pidana.	Studi kasus, problem solving, diskusi kelompok	Penyidikan, penuntutan, pembuktian, putusan, upaya hukum	KU4 KU8
		4. Menyusun analisis atau laporan sederhana terkait penerapan hukum acara pidana dalam kasus konkret.	Penugasan, penulisan esai, presentasi individu	Analisis kasus pidana, praktik beracara di peradilan, simulasi moot court	KK3
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 3 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 3 × 50 menit = <b>150 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini mengkaji asas, prinsip, dan mekanisme hukum acara pidana di Indonesia. Mahasiswa diarahkan untuk memahami KUHAP dan asas peradilan pidana yang berkeadilan, menganalisis proses penyidikan, penuntutan, pembuktian, dan upaya hukum, serta mampu menyusun analisis kasus konkret. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa</p>					

	diharapkan memiliki sikap profesional, taat hukum, dan mampu mengaitkan teori dengan praktik beracara di pengadilan pidana.				
40	Etika Profesi Hukum	1. Menunjukkan sikap tanggung jawab, integritas, dan menjunjung tinggi kode etik profesi hukum.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Nilai moralitas hukum, kode etik profesi hukum	S01 S03 S07
		2. Menjelaskan konsep etika profesi, standar perilaku, dan tanggung jawab profesional dalam praktik hukum.	Ceramah, tanya jawab, studi pustaka	Prinsip etika profesi, tanggung jawab profesi hukum	P02 P03
		3. Menganalisis kasus pelanggaran etika profesi hukum dan implikasinya bagi keadilan dan masyarakat.	Studi kasus, problem solving, diskusi kelompok	Kasus pelanggaran etika profesi, mekanisme penegakan kode etik	KU4 KU8
		4. Menyusun makalah atau laporan sederhana terkait penerapan etika profesi hukum dalam praktik di Indonesia.	Penugasan, penulisan esai, presentasi individu	Analisis kode etik profesi hukum, studi kasus pelanggaran etika	KK1 KK3
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 3 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 3 × 50 menit = <b>150 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan penerapan etika profesi hukum. Mahasiswa diarahkan untuk memahami nilai moralitas, kode etik, dan tanggung jawab profesional, serta mampu menganalisis kasus pelanggaran etika dalam praktik hukum. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan memiliki integritas, profesionalisme, serta keterampilan menalar secara etis dalam praktik hukum di masyarakat.</p>					
41	Studi Naskah Hukum Islam	1. Menunjukkan sikap ilmiah, teliti, dan menghargai khazanah naskah hukum Islam.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Nilai keilmuan, sikap kritis dalam memahami naskah hukum Islam	S01 S02
		2. Menjelaskan metode studi naskah hukum Islam, termasuk kaidah tahqiq dan analisis teks.	Ceramah, studi pustaka, presentasi kelompok	Metode tahqiq naskah, kritik teks, metodologi filologi	P02

		3. Menganalisis naskah hukum Islam dengan pendekatan filologi dan kontekstualisasi terhadap hukum Islam di Indonesia.	Studi teks, diskusi kelompok, problem solving	Analisis teks fiqh, ushul fiqh, qawaid fiqhiyah, serta aplikasinya dalam konteks hukum	KU5 KU8
		4. Menyusun laporan sederhana hasil studi naskah hukum Islam dalam bentuk tulisan ilmiah.	Penugasan, penulisan esai, presentasi individu	Penulisan laporan hasil tahqiq naskah, karya ilmiah hukum Islam	KK1 KK3
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas metode dan praktik studi naskah hukum Islam, meliputi tahqiq, kritik teks, dan analisis filologis. Mahasiswa diarahkan untuk memahami khazanah naskah hukum Islam klasik maupun kontemporer, serta mengaitkannya dengan konteks hukum di Indonesia. Melalui penugasan, mahasiswa dilatih menyusun laporan ilmiah sederhana berbasis kajian naskah hukum Islam.</p>					
42	Ushul Fiqh II	1. Menunjukkan sikap ilmiah, kritis, dan objektif dalam memahami metode istinbath hukum Islam.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Nilai keilmuan, objektivitas, dan etika akademik dalam ushul fiqh	S01 S02
		2. Menjelaskan kaidah-kaidah lanjutan dalam ushul fiqh, seperti qiyas, istihsan, mashlahah mursalah, sadd al-dzari'ah, dan 'urf.	Ceramah, tanya jawab, presentasi kelompok	Qiyas, istihsan, mashlahah mursalah, sadd al-dzari'ah, 'urf	P02
		3. Menganalisis kasus hukum dengan menerapkan teori ushul fiqh dalam konteks kontemporer.	Studi kasus, diskusi kelompok, problem solving	Penerapan qiyas, istihsan, dan metode istinbath dalam permasalahan hukum kontemporer	KU5 KU8

		4. Menyusun karya ilmiah sederhana yang memuat analisis hukum Islam dengan menggunakan pendekatan ushul fiqh.	Penugasan, penulisan esai, presentasi individu	Penulisan makalah berbasis ushul fiqh, analisis hukum Islam dengan pendekatan maqashid al-syari'ah	KK1 KK3
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas kaidah-kaidah lanjutan dalam ushul fiqh, termasuk qiyas, istihsan, mashlahah mursalah, sadd al-dzari'ah, dan 'urf. Mahasiswa diarahkan untuk memahami metode istinbath hukum Islam secara lebih mendalam, menganalisis kasus hukum kontemporer dengan pendekatan ushul fiqh, serta menghasilkan karya ilmiah sederhana yang mengintegrasikan teori dengan praktik hukum Islam.</p>					
43	Hukum Agraria dan Wakaf	1. Menunjukkan sikap adil, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam memahami hukum agraria dan wakaf.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam hukum agraria dan wakaf	S01 S03
		2. Menjelaskan konsep dasar hukum agraria nasional serta ketentuan wakaf dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.	Ceramah, tanya jawab, studi literatur	UUPA, peraturan agraria, fiqh wakaf, UU Wakaf, peraturan BWI	P01 P02
		3. Menganalisis persoalan hukum agraria dan wakaf kontemporer dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.	Studi kasus, problem solving, diskusi kelompok	Sengketa tanah wakaf, sertifikasi tanah wakaf, konflik agraria dalam perspektif hukum Islam dan nasional	KU4 KU8
		4. Menyusun karya ilmiah sederhana terkait persoalan agraria dan wakaf dengan mengintegrasikan teori hukum Islam dan hukum nasional.	Penugasan, penulisan esai, presentasi individu	Studi kasus wakaf produktif, pemanfaatan tanah wakaf, hubungan	KK1 KK4

			hukum agraria dengan hukum Islam		
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 3 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 3 × 50 menit = <b>150 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini mengkaji hukum agraria dan wakaf baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional. Mahasiswa diarahkan untuk memahami konsep agraria, peraturan perundang-undangan, serta fiqh wakaf. Selain itu, mahasiswa menganalisis problematika agraria dan wakaf kontemporer, serta mampu menyusun karya ilmiah sederhana yang mengintegrasikan teori fikih dengan hukum positif Indonesia.</p>					
44	<b>Metodologi Penelitian Hukum</b>	1. Menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan penelitian hukum.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Etika penelitian hukum, integritas akademik, kejujuran ilmiah	S01 S03
		2. Menjelaskan konsep dasar penelitian hukum, pendekatan normatif dan empiris, serta metode analisis hukum.	Ceramah, studi literatur, tanya jawab	Konsep penelitian hukum normatif dan empiris, teknik analisis hukum	P01 P02
		3. Menganalisis permasalahan hukum dengan memilih pendekatan dan metode penelitian hukum yang tepat.	Studi kasus, problem solving, diskusi kelompok	Studi kasus penelitian hukum normatif-empiris, metodologi socio-legal research	KU4 KU8
		4. Menyusun proposal penelitian hukum sederhana sesuai kaidah akademik.	Penugasan, penulisan proposal, presentasi individu	Penyusunan proposal penelitian hukum: latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, metode, daftar pustaka	KK1 KK4
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 3 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 3 × 50 menit = <b>150 menit</b></li> </ul>					

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas konsep, pendekatan, dan metode penelitian hukum baik normatif maupun empiris. Mahasiswa diarahkan untuk memahami metodologi penelitian, memilih pendekatan yang sesuai dengan masalah hukum, serta menganalisisnya secara ilmiah. Selain itu, mahasiswa dilatih menyusun proposal penelitian hukum sederhana sesuai kaidah akademik dengan menjunjung tinggi integritas dan etika penelitian.</p>					
45	<b>Hukum Acara Perdata</b>	1. Menunjukkan sikap taat hukum, berintegritas, dan profesional dalam memahami proses hukum acara perdata.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Nilai keadilan, profesionalisme, dan integritas dalam hukum acara perdata	S01 S07
		2. Menjelaskan asas, prinsip, dan prosedur hukum acara perdata di Indonesia.	Ceramah, tanya jawab, studi literatur	Asas hukum acara perdata, HIR, RBg, dan peraturan terkait	P03
		3. Menganalisis tahapan penyelesaian perkara perdata di pengadilan, mulai dari pendaftaran perkara, pembuktian, putusan, hingga upaya hukum.	Studi kasus, problem solving, diskusi kelompok	Proses pemeriksaan perkara perdata, alat bukti, putusan, upaya hukum	KU4 KU7
		4. Menyusun analisis atau laporan sederhana mengenai praktik beracara dalam perkara perdata.	Penugasan, penulisan esai, simulasi/moot court	Studi kasus beracara, praktik simulasi sidang perdata	KK2
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 3 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 3 × 50 menit = <b>150 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini mengkaji asas, prinsip, dan prosedur hukum acara perdata di Indonesia. Mahasiswa diarahkan untuk memahami tahapan proses peradilan perdata, menganalisis persoalan hukum acara perdata melalui studi kasus, serta berlatih menyusun analisis hukum dan simulasi beracara. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan memiliki sikap profesional, taat hukum, serta mampu mengintegrasikan teori dengan praktik penyelesaian perkara perdata.</p>					

46	<b>Muqoronatul Mazhab</b>	1. Menunjukkan sikap objektif, adil, dan menghargai perbedaan dalam memahami pandangan berbagai mazhab fikih.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Nilai toleransi, keadilan, dan penghargaan perbedaan dalam mazhab fikih	S01 S07
		2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam antara berbagai mazhab.	Ceramah, studi literatur, presentasi kelompok	Pandangan hukum mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan mazhab lain	P03
		3. Menganalisis persoalan hukum kontemporer dengan membandingkan pandangan mazhab.	Studi kasus, problem solving, diskusi kelompok	Studi kasus hukum keluarga, ibadah, muamalah, jinayah dalam perspektif lintas mazhab	KU4 KU8
		4. Menyusun makalah sederhana yang mengkaji perbandingan hukum Islam lintas mazhab.	Penugasan, penulisan esai, presentasi individu	Penulisan karya ilmiah sederhana tentang perbandingan mazhab dalam isu-isu fikih	KK3
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini mengkaji persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dari berbagai mazhab, baik klasik maupun kontemporer. Mahasiswa diarahkan untuk memahami prinsip-prinsip perbedaan pendapat, menganalisis isu-isu hukum dengan pendekatan perbandingan mazhab, serta mampu menyusun karya ilmiah sederhana berbasis muqoronatul mazhab. Dengan pembelajaran ini, mahasiswa dilatih bersikap objektif, adil, dan toleran terhadap keragaman pendapat dalam hukum Islam.</p>					
47	<b>Fiqh Kontemporer</b>	1. Menunjukkan sikap kritis, adaptif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi problematika hukum Islam kontemporer.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Nilai keadilan, tanggung jawab, sikap adaptif terhadap perubahan zaman	S01 S05 S07

		2. Menjelaskan konsep dan metode penetapan hukum Islam yang relevan dengan konteks modern.	Ceramah, studi literatur, presentasi kelompok	Ijtihad kontemporer, maqāṣid al-syarī'ah, qawaid fihiyyah dalam konteks modern	P03
		3. Menganalisis isu-isu aktual seperti bioetika, ekonomi syariah, teknologi, HAM, dan lingkungan dalam perspektif fiqh.	Studi kasus, problem solving, diskusi kelompok	Isu-isu hukum Islam kontemporer (kedokteran, keuangan, sosial, politik, lingkungan)	KU4 KU5
		4. Menyusun karya tulis sederhana yang mengintegrasikan teori fiqh dengan permasalahan hukum Islam kontemporer.	Penugasan, penulisan esai, presentasi individu	Penulisan makalah tentang isu hukum kontemporer dalam perspektif fiqh dan maqāṣid al-syarī'ah	KK2 KK5
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 2 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 2 × 50 menit = <b>100 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 2 × 60 menit = <b>120 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas isu-isu kontemporer dalam hukum Islam dan metodologi penetapan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman. Mahasiswa diarahkan untuk memahami dasar-dasar ijtihad kontemporer, maqāṣid al-syarī'ah, dan qawaid fihiyyah, serta menganalisis problematika aktual di bidang sosial, politik, ekonomi, lingkungan, dan teknologi. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa dilatih bersikap kritis, adaptif, dan mampu menyusun karya ilmiah sederhana berbasis fiqh kontemporer.</p>					
48	<b>Hukum Perjanjian Islam</b>	1. Menunjukkan sikap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam memahami konsep perjanjian menurut hukum Islam.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam akad/perjanjian Islam	S01 S03
		2. Menjelaskan konsep dasar, asas, dan syarat sah perjanjian dalam hukum Islam	Ceramah, studi literatur, tanya jawab	Asas perjanjian Islam, rukun dan syarat akad, asas kebebasan	P01 P02

		serta peraturan perundang-undangan terkait.		berkontrak, regulasi perdata Indonesia	
		3. Menganalisis praktik perjanjian dalam kehidupan modern, termasuk kontrak bisnis, perbankan syariah, dan transaksi elektronik dalam perspektif hukum Islam.	Studi kasus, problem solving, diskusi kelompok	Studi kasus akad muamalah, kontrak bisnis syariah, perjanjian elektronik, peraturan hukum positif	KU4 KU8
		4. Menyusun karya ilmiah sederhana yang mengkaji penerapan hukum perjanjian Islam dalam konteks hukum nasional.	Penugasan, penulisan esai, presentasi individu	Penulisan makalah/analisis tentang penerapan akad Islam dalam hukum positif Indonesia	KK1 KK4
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 3 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 3 × 50 menit = <b>150 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas teori dan praktik hukum perjanjian dalam perspektif Islam dan hubungannya dengan hukum positif Indonesia. Mahasiswa diarahkan untuk memahami asas, syarat sah, serta jenis-jenis perjanjian dalam Islam, menganalisis praktik perjanjian kontemporer (bisnis, perbankan, dan teknologi), serta menyusun karya ilmiah sederhana yang mengkaji relevansi hukum perjanjian Islam dalam sistem hukum nasional.</p>					
49	<b>Hukum Zakat dan Pajak</b>	1. Menunjukkan sikap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam memahami kewajiban zakat dan pajak.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan zakat dan pajak	S01 S03
		2. Menjelaskan konsep dasar zakat dalam fikih Islam serta pajak dalam hukum positif Indonesia.	Ceramah, studi literatur, tanya jawab	Konsep zakat, jenis-jenis zakat, regulasi zakat di Indonesia,	P02 P03

				konsep pajak dalam hukum nasional	
		3. Menganalisis hubungan zakat dan pajak serta implementasinya dalam tata kelola keuangan negara dan lembaga Islam.	Studi kasus, problem solving, diskusi kelompok	Hubungan zakat dan pajak, pengelolaan zakat oleh BAZNAS, regulasi perpajakan Indonesia, fiqh muamalah	KU4 KU8
		4. Menyusun karya ilmiah sederhana terkait perbandingan zakat dan pajak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.	Penugasan, penulisan esai, presentasi individu	Penulisan makalah tentang zakat dan pajak, analisis perbandingan regulasi Islam dan hukum nasional	KK1 KK3
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 3 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 3 × 50 menit = <b>150 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas konsep, dasar hukum, dan implementasi zakat dalam fikih Islam serta pajak dalam hukum positif Indonesia. Mahasiswa diarahkan untuk memahami perbedaan dan persamaan antara zakat dan pajak, menganalisis hubungan keduanya dalam tata kelola keuangan negara maupun lembaga keagamaan, serta menyusun karya ilmiah sederhana mengenai perbandingan zakat dan pajak dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional.</p>					
50	<b>Kuliah Kerja Nyata (KKN)</b>	1. Menunjukkan sikap peduli, tanggung jawab sosial, dan profesionalisme dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	Praktik lapangan, bimbingan, refleksi	Nilai kepedulian sosial, etika profesi, tanggung jawab mahasiswa dalam masyarakat	S01 S07
		2. Menjelaskan konsep dasar pemberdayaan masyarakat berbasis hukum dan keislaman.	Ceramah pembekalan, studi literatur, diskusi	Konsep pemberdayaan masyarakat, hukum Islam dalam kehidupan sosial	P03

		3. Menganalisis permasalahan sosial-hukum di masyarakat serta memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip Islam dan hukum nasional.	Observasi lapangan, problem solving, diskusi	Identifikasi masalah sosial, hukum keluarga Islam, hukum agraria, dan muamalah	KU4 KU8
		4. Menyusun laporan pengabdian masyarakat yang memuat hasil kegiatan, analisis masalah, serta rekomendasi solusi berbasis hukum Islam dan hukum positif.	Penugasan, penulisan laporan, presentasi hasil	Laporan KKN, dokumentasi kegiatan, evaluasi program	KK3
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 4 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 4 × 50 menit = <b>200 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 4 × 60 menit = <b>240 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 4 × 60 menit = <b>240 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan akademik berupa pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa dengan pendekatan interdisipliner. Melalui KKN, mahasiswa mengintegrasikan pengetahuan hukum Islam dengan realitas sosial, menganalisis permasalahan masyarakat, serta memberikan solusi yang relevan. Kegiatan ini juga melatih mahasiswa untuk bersikap peduli, profesional, bertanggung jawab, serta mampu menyusun laporan ilmiah sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik.</p>					
51	Teori dan Praktik Perancang UU	1. Menunjukkan sikap ilmiah, kritis, dan bertanggung jawab dalam memahami proses perancangan undang-undang.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Nilai integritas, tanggung jawab, dan etika profesi dalam perancangan undang-undang	S01 S02
		2. Menjelaskan teori, asas, dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia.	Ceramah, studi literatur, presentasi kelompok	Asas pembentukan peraturan, teknik penyusunan UU, teori legislasi	P06 P10
		3. Menganalisis rancangan undang-undang dengan pendekatan akademis, filosofis, yuridis, dan sosiologis.	Studi kasus, problem solving, diskusi kelompok	Analisis naskah akademik, harmonisasi, pembahasan RUU	KU5 KU9

		4. Menyusun naskah akademik atau draft rancangan undang-undang sederhana sesuai kaidah perundang-undangan.	Penugasan, penulisan draft RUU, simulasi sidang	Penyusunan draft RUU, praktik perancangan undang-undang, simulasi legislasi	KK5
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 3 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 3 × 50 menit = <b>150 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas teori, asas, dan praktik perancangan undang-undang di Indonesia. Mahasiswa diarahkan untuk memahami teknik perancangan, asas pembentukan peraturan, serta menganalisis rancangan undang-undang dengan pendekatan multidisipliner. Selain itu, mahasiswa dilatih menyusun naskah akademik maupun draft RUU sederhana, serta melakukan simulasi sidang perancangan undang-undang.</p>					
52	<b>Hukum Acara Peradilan Agama</b>	1. Menunjukkan sikap taat hukum, berintegritas, dan profesional dalam memahami proses hukum acara peradilan agama.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Nilai keadilan, profesionalisme, dan integritas dalam hukum acara peradilan agama	S01 S07
		2. Menjelaskan asas, kewenangan, dan tata cara beracara di peradilan agama sesuai hukum positif Indonesia.	Ceramah, tanya jawab, studi literatur	Asas peradilan agama, kewenangan peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Peradilan Agama	P02 P03
		3. Menganalisis proses penyelesaian perkara di peradilan agama mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, pembuktian, putusan, hingga upaya hukum.	Studi kasus, problem solving, diskusi kelompok	Prosedur perkara perkawinan, waris, wakaf, ekonomi syariah di peradilan agama	KU4 KU8
		4. Menyusun analisis atau laporan sederhana mengenai praktik beracara di peradilan agama dengan mengintegrasikan teori dan praktik hukum.	Penugasan, penulisan esai, simulasi/moot court	Studi kasus beracara, praktik simulasi sidang di peradilan agama	KK1 KK4

<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 4 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 4 × 50 menit = <b>200 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 4 × 60 menit = <b>240 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 4 × 60 menit = <b>240 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas asas, kewenangan, dan prosedur hukum acara di peradilan agama. Mahasiswa diarahkan untuk memahami regulasi hukum positif terkait peradilan agama, menganalisis proses penyelesaian perkara (perkawinan, waris, wakaf, ekonomi syariah), serta menyusun analisis kasus dan simulasi praktik beracara. Dengan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan memiliki sikap profesional, taat hukum, serta mampu mengintegrasikan teori dengan praktik di peradilan agama.</p>					
53	<b>Hukum Bisnis Syariah</b>	1. Menunjukkan sikap profesional, jujur, dan berintegritas dalam memahami praktik bisnis syariah.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Nilai kejujuran, amanah, dan profesionalisme dalam bisnis syariah	S01 S07
		2. Menjelaskan konsep dasar, prinsip, dan regulasi hukum bisnis syariah.	Ceramah, studi literatur, tanya jawab	Prinsip syariah dalam bisnis, regulasi DSN-MUI, peraturan OJK, UU Perbankan Syariah	P01
		3. Menganalisis praktik bisnis syariah modern seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan syariah.	Studi kasus, problem solving, diskusi kelompok	Perbankan syariah, pasar modal syariah, fintech syariah	KU4 KU6
		4. Menyusun karya ilmiah sederhana yang membahas penerapan hukum bisnis syariah dalam konteks hukum nasional.	Penugasan, penulisan esai, presentasi individu	Studi kasus penerapan hukum bisnis syariah di Indonesia	KK1
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 3 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 3 × 50 menit = <b>150 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>					

	<b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas prinsip, konsep dasar, dan regulasi hukum bisnis syariah, termasuk perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan syariah. Mahasiswa diarahkan untuk memahami teori dan praktik bisnis syariah, menganalisis problematika kontemporer, serta menyusun karya tulis sederhana yang relevan dengan penerapan hukum bisnis syariah di Indonesia.				
54	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMAHIRAN HUKUM (PLKH)</b>	1. Menunjukkan sikap disiplin, bertanggung jawab, dan profesional dalam praktik kemahiran hukum.	Praktik lapangan, simulasi, diskusi reflektif	Nilai profesionalisme, etika profesi hukum	S01 S03
		2. Menjelaskan konsep dasar dan teknik penyusunan dokumen hukum, kontrak, dan analisis kasus.	Ceramah, studi literatur, latihan praktik	Penyusunan kontrak, legal opinion, gugatan, jawaban, dan dokumen hukum lain	P02 P03
		3. Menganalisis permasalahan hukum dengan pendekatan praktis sesuai prosedur yang berlaku di pengadilan maupun lembaga hukum lainnya.	Studi kasus, problem solving, simulasi beracara	Simulasi litigasi dan non-litigasi, praktik penyelesaian sengketa	KU4 KU8
		4. Menyusun produk hukum sederhana (kontrak, legal opinion, gugatan) sebagai bentuk keterampilan praktik hukum.	Penugasan, penulisan dokumen hukum, presentasi	Penyusunan dokumen hukum sederhana berbasis kasus nyata	KK1 KK4
<b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 4 SKS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 4 × 50 menit = <b>200 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 4 × 60 menit = <b>240 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 4 × 60 menit = <b>240 menit</b></li> </ul>					
<b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini merupakan pendidikan dan pelatihan praktik kemahiran hukum yang menekankan pada penyusunan dokumen hukum, kontrak, legal opinion, serta praktik litigasi dan non-litigasi. Mahasiswa diarahkan untuk menguasai keterampilan hukum praktis, menganalisis kasus nyata, serta menghasilkan produk hukum sederhana. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan memiliki integritas, profesionalisme, serta kemahiran dalam praktik hukum.					
55	<b>Metodologi Penelitian Hukum II</b>	1. Menunjukkan sikap jujur, objektif, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan penelitian hukum tingkat lanjut.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Etika penelitian hukum lanjutan, objektivitas dan integritas dalam penelitian hukum	S01 S06

		2. Menjelaskan metode penelitian hukum lanjutan, termasuk pendekatan interdisipliner dan komparatif.	Ceramah, studi literatur, presentasi kelompok	Metode penelitian hukum komparatif, socio-legal research, pendekatan interdisipliner	P04
		3. Menganalisis permasalahan hukum dengan pendekatan penelitian hukum lanjutan untuk menghasilkan solusi ilmiah yang tepat.	Studi kasus, problem solving, diskusi kelompok	Studi kasus penelitian hukum lanjutan, integrasi pendekatan normatif dan empiris	KU5 KU8
		4. Menyusun proposal atau laporan penelitian hukum tingkat lanjut sesuai kaidah akademik.	Penugasan, penulisan proposal, presentasi individu	Penyusunan proposal/laporan penelitian hukum tingkat lanjut berbasis masalah hukum nyata	KK3
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 3 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 3 × 50 menit = <b>150 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas metodologi penelitian hukum tingkat lanjut dengan pendekatan interdisipliner dan komparatif. Mahasiswa diarahkan untuk memperdalam keterampilan penelitian hukum, menganalisis permasalahan aktual dengan pendekatan socio-legal research, serta menghasilkan proposal atau laporan penelitian hukum sesuai standar akademik.</p>					
56	ADVOKAT DAN MEDIASI	1. Menunjukkan sikap profesional, berintegritas, dan taat hukum dalam menjalankan peran advokat maupun mediator.	Ceramah interaktif, diskusi reflektif	Nilai etika profesi advokat, kode etik advokat, prinsip mediasi	S01 S07
		2. Menjelaskan peran, kewenangan, dan tanggung jawab advokat serta prosedur mediasi dalam sistem hukum Indonesia.	Ceramah, studi literatur, tanya jawab	UU Advokat, kode etik advokat, Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi	P03

		3. Menganalisis kasus hukum yang melibatkan advokat maupun mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.	Studi kasus, problem solving, diskusi kelompok	Studi kasus penyelesaian sengketa litigasi dan non-litigasi	KU4 KU8
		4. Menyusun dokumen sederhana (legal opinion, gugatan, atau laporan mediasi) sebagai hasil pembelajaran praktik advokat dan mediasi.	Penugasan, simulasi praktik, penulisan dokumen	Penyusunan legal opinion, gugatan perdata, laporan hasil mediasi	KK1 KK4
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 3 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 3 × 50 menit = <b>150 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 3 × 60 menit = <b>180 menit</b></li> </ul>					
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Mata kuliah ini membahas profesi advokat dan mekanisme mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mahasiswa diarahkan untuk memahami peran advokat, kode etik profesi, serta prosedur mediasi dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, mahasiswa menganalisis kasus nyata dan menghasilkan dokumen hukum sederhana, sehingga memiliki keterampilan praktis dalam litigasi dan non-litigasi.</p>					
57	SKRIPSI	1. Menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam proses penelitian dan penulisan skripsi.	Bimbingan individu, konsultasi dosen, refleksi	Etika penelitian, integritas akademik, sikap ilmiah dalam penulisan skripsi	S01 S03
		2. Menguasai konsep dan teori hukum Islam serta metodologi penelitian hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti.	Studi literatur, diskusi, arahan metodologis	Kajian teori hukum Islam, metodologi penelitian hukum normatif dan empiris	P01 P02
		3. Menganalisis permasalahan hukum secara mendalam menggunakan teori dan metode penelitian yang relevan.	Analisis data, problem solving, diskusi ilmiah	Studi kasus hukum Islam, analisis regulasi hukum, pendekatan interdisipliner	KU4 KU8
		4. Menyusun karya ilmiah berbentuk skripsi sesuai kaidah akademik, serta	Penulisan ilmiah, bimbingan dosen, seminar hasil	Penulisan skripsi (latar belakang, kajian pustaka, metodologi,	KK1 KK4

	mampu mempertanggungjawabkannya dalam ujian sidang.		analisis, kesimpulan, daftar pustaka)	
<p><b>Keterangan pembagian waktu per minggu untuk 6 SKS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tatap Muka (TM):</b> 6 × 50 menit = <b>300 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Terstruktur (BT):</b> 6 × 60 menit = <b>360 menit</b></li> <li>• <b>Belajar Mandiri (BM):</b> 6 × 60 menit = <b>360 menit</b></li> </ul>				
<p><b>Deskripsi singkat:</b> Skripsi merupakan tugas akhir berupa karya ilmiah yang harus disusun oleh mahasiswa sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum keluarga Islam. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk mengintegrasikan teori dan metodologi penelitian hukum Islam dalam menganalisis permasalahan aktual. Skripsi juga melatih mahasiswa untuk bersikap ilmiah, jujur, disiplin, serta bertanggung jawab dalam menyusun dan mempertahankan hasil penelitiannya secara akademik.</p>				

## G. STRUKTUR MATA KULIAH

### Kategori:

MKWU : Mata Kuliah Wajib Umum

MKST : Mata Kuliah STAI Al Kamal

MKHKI : Mata Kuliah Prodi HKI

No	Mata Kuliah	Kode MK	SKS	Semester
1	Sejarah Kebudayaan Islam	MKST001	2	1
2	Kewarganegaraan	MKWU002	2	1
3	Ilmu Humaniora	MKST002	2	1
4	Ilmu Kalam	MKST003	2	1
5	Bahasa Arab I	MKST004	3	1
6	Bahasa Inggris I	MKST005	3	1
7	Ilmu Mantiq	MKST006	2	1
8	Akhlaq Dan Tasawuf	MKST007	2	1
9	Filsafat Pancasila	MKWU001	2	1
10	Pengantar Studi Islam	MKST008	2	2
11	Bahasa Indonesia	MKWU003	3	2
12	Filsafat Ilmu	MKST009	2	2
13	Pendidikan Anti Korupsi	MKST010	2	2
14	Tafsir Hadist Ahkam	MKHKI001	3	2
15	Ushul Fiqh I	MKHKI002	2	2
16	Fiqh Ibadah	MKHKI003	2	2
17	Pengantar Tata Hukum Indonesia	MKHKI004	2	2
18	Pengantar Ilmu Hukum	MKHKI005	2	2
19	Bahasa Arab II	MKST013	3	3
20	Asas-Asas Hukum Pidana	MKHKI006	2	3
21	Sejarah Peradilan Islam	MKHKI007	2	3
22	Fiqh Jinayah	MKHKI008	2	3
23	Fiqh Siyasah	MKHKI009	2	3
24	Filsafat Hukum Islam	MKHKI010	3	3
25	Pokok-Pokok Hukum Perdata	MKHKI011	2	3
26	Bahasa Inggris II	MKST014	3	3
27	Sosiologi Dan Antropologi Hukum	MKHKI012	3	3
28	Hukum Pidana	MKHKI013	2	4
29	Hukum Perdata	MKHKI014	2	4
30	Studi Al Quran	MKST011	2	4
31	Studi Hadits	MKST012	2	4
32	Fiqh Munakahat	MKHKI015	2	4
33	Fiqh Mawaris	MKHKI016	2	4
34	Hukum Tata Negara	MKHKI017	3	4
35	Ilmu Falaq	MKHKI018	3	4
36	Filsafat Hukum	MKHKI019	3	4
37	Hukum Perkawinan Islam	MKHKI020	2	5
38	Hukum Perdata Islam	MKHKI021	2	5
39	Hukum Acara Pidana	MKHKI022	3	5

40	Etika Profesi Hukum	MKHKI023	3	5
41	Studi Naskah Hukum Islam	MKHKI024	2	5
42	Ushul Fiqh Ii	MKHKI025	2	5
43	Hukum Agraria Dan Wakaf	MKHKI026	3	5
44	Metodologi Penelitian Hukum	MKHKI027	3	5
45	Hukum Acara Perdata	MKHKI028	3	5
46	Muqoronatul Mazhab	MKHKI029	2	6
47	Fiqh Kotemporer	MKHKI030	2	6
48	Hukum Perjanjian Islam	MKHKI031	3	6
49	Hukum Zakat Dan Pajak	MKHKI032	3	6
50	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	MKHKI033	4	6
51	Teori Dan Praktik Perancang UU	MKHKI034	3	6
52	Hukum Acara Peradilan Agama	MKHKI035	4	6
53	Hukum Bisnis Syariah	MKHKI036	3	6
54	Pendidikan Dan Pelatihan Kemahiran Hukum (PLKH)	MKHKI037	4	7
55	Metodologi Penelitian Hukum II	MKHKI038	3	7
56	Advokat Dan Mediasi	MKHKI039	3	7
57	Skripsi	MKHKI040	6	8
<b>Total SKS</b>			<b>146</b>	

## H. DAFTAR SEBARAN MATA KULIAH SETIAP SEMESTER

### 1. Mata Kuliah Semester I

No.	Kode MK	Nama MK	SKS	MK Prasyarat
1.	MKST001	Sejarah Kebudayaan Islam	2	
2.	MKWU002	Kewarganegaraan	2	
3.	MKST002	Ilmu Humaniora	2	
4.	MKST003	Ilmu Kalam	2	
5.	MKST004	Bahasa Arab I	3	
6.	MKST005	Bahasa Inggris I	3	
7.	MKST006	Ilmu Mantiq	2	
8.	MKST007	Akhlik Dan Tasawuf	2	
9.	MKWU001	Filsafat Pancasila	2	
<b>Total SKS Semester</b>			<b>20 SKS</b>	

### 2. Mata Kuliah Semester II

No.	Kode MK	Nama MK	SKS	MK Prasyarat
1.	MKST008	Pengantar Studi Islam	2	
2.	MKWU003	Bahasa Indonesia	3	
3.	MKST009	Filsafat Ilmu	2	
4.	MKST010	Pendidikan Anti Korupsi	2	
5.	MKHKI001	Tafsir Hadist Ahkam	3	
6.	MKHKI002	Ushul Fiqh I	2	

7.	MKHKI003	Fiqh Ibadah	2	
8.	MKHKI004	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2	
9.	MKHKI005	Pengantar Ilmu Hukum	2	
<b>Total SKS Semester</b>			<b>20 SKS</b>	

### 3. Mata Kuliah Semester III

No.	Kode MK	Nama MK	SKS	MK Prasyarat
1.	MKST013	Bahasa Arab II	3	
2.	MKHKI006	Asas-Asas Hukum Pidana	2	
3.	MKHKI007	Sejarah Peradilan Islam	2	
4.	MKHKI008	Fiqh Jinayah	2	
5.	MKHKI009	Fiqh Siyasah	2	
6.	MKHKI010	Filsafat Hukum Islam	3	
7.	MKHKI011	Pokok-Pokok Hukum Perdata	2	
8.	MKST014	Bahasa Inggris II	3	
9.	MKHKI012	Sosiologi Dan Antropologi Hukum	3	
<b>Total SKS Semester</b>			<b>22 SKS</b>	

### 4. Mata Kuliah Semester IV

No.	Kode MK	Nama MK	SKS	MK Prasyarat
1.	MKHKI013	Hukum Pidana	2	
2.	MKHKI014	Hukum Perdata	2	
3.	MKST011	Studi Al Quran	2	
4.	MKST012	Studi Hadits	2	
5.	MKHKI015	Fiqh Munakahat	2	
6.	MKHKI016	Fiqh Mawaris	2	
7.	MKHKI017	Hukum Tata Negara	3	
8.	MKHKI018	Ilmu Falaq	3	
9.	MKHKI019	Filsafat Hukum	3	
<b>Total SKS Semester</b>			<b>21 SKS</b>	

### 5. Mata Kuliah Semester V

No.	Kode MK	Nama MK	SKS	MK Prasyarat
1.	MKHKI020	Hukum Perkawinan Islam	2	
2.	MKHKI021	Hukum Perdata Islam	2	
3.	MKHKI022	Hukum Acara Pidana	3	
4.	MKHKI023	Etika Profesi Hukum	3	
5.	MKHKI024	Studi Naskah Hukum Islam	2	
6.	MKHKI025	Ushul Fiqh II	2	
7.	MKHKI026	Hukum Agraria Dan Wakaf	3	
8.	MKHKI027	Metodologi Penelitian Hukum	3	
9.	MKHKI028	Hukum Acara Perdata	3	

<b>Total SKS Semester</b>	<b>23 SKS</b>	
---------------------------	---------------	--

#### 6. Mata Kuliah Semester VI

No.	Kode MK	Nama MK	SKS	MK Prasyarat
1.	MKHKI029	Muqoronatul Mazhab	2	
2.	MKHKI030	Fiqh Kotemporer	2	
3.	MKHKI031	Hukum Perjanjian Islam	3	
4.	MKHKI032	Hukum Zakat Dan Pajak	3	
5.	MKHKI033	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4	
6.	MKHKI034	Teori Dan Praktik Perancang UU	3	
7.	MKHKI035	Hukum Acara Peradilan Agama	4	
8.	MKHKI036	Hukum Bisnis Syariah	3	
<b>Total SKS Semester</b>			<b>24 SKS</b>	


#### 7. Mata Kuliah Semester VII

No.	Kode MK	Nama MK	SKS	MK Prasyarat
1.	MKHKI037	Pendidikan Dan Pelatihan Kemahiran Hukum (PLKH)	4	
2.	MKHKI038	Metodologi Penelitian Hukum II	3	
3.	MKHKI039	Advokat Dan Mediasi	3	
<b>Total SKS Semester</b>			<b>10 SKS</b>	

#### 8. Mata Kuliah Semester VIII

No.	Kode MK	Nama MK	SKS	MK Prasyarat
1.	MKHKI040	Skripsi	6	
<b>Total SKS Semester</b>			<b>6 SKS</b>	

**I. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL KAMAL SARANG FAKULTAS SYARIAH				
	<b>PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM</b> Jl. Raya No. 55 Sarang – Rembang 59274 Telp. (0356) 4160140				
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>					
<b>MATA KULIAH</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (SKS)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>OTORISASI</b>	<b>Dosen Pengembang RPS</b>		<b>Ka Prodi</b>		
<b>Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</b>	<b>CPL-Prodi</b>				
	<b>CP-MK</b>				
	M1				
M2					
M3					
M4					
<b>Sub-CPMK</b>					

	L-1									
	L-2									
	L-3									
	L-4									
<b>Peta CPMK</b>	<b>CPMK</b>									<b>Bobot (%)</b>
	M-1									
	M-2									
	M-3									
	M-4									
	<b>Jumlah</b>									<b>100%</b>
<b>Peta Sub-CPMK</b>	<b>Sub-CPMK</b>	<b>CPMK-1</b>	<b>CPMK-2</b>	<b>CPMK-3</b>	<b>CPMK-4</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Jumlah Minggu</b>			
	L-1									
	L-2									
	L-3									
	L-4									
	<b>Jumlah</b>					<b>100%</b>	<b>14</b>			
<b>Deskripsi Singkat MK</b>										
<b>Materi pembelajaran/pokok bahasan</b>										
<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>									
	<b>Pendukung:</b>									
<b>Media Pembelajaran</b>	<b>Perangkat Lunak</b>					<b>Perangkat Keras</b>				
<b>Team Teaching/Dosen</b>										
<b>Matakuliah syarat</b>										



## J. MODALITAS PEMBELAJARAN

Dalam implementasi kurikulum berbasis OBE (Outcome-Based Education), proses pembelajaran dapat dilaksanakan melalui beberapa modalitas sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan perkembangan teknologi pendidikan. Tiga modalitas utama yang digunakan adalah pembelajaran tatap muka, hybrid, dan daring.

1. **pembelajaran tatap muka** adalah model tradisional di mana mahasiswa dan dosen hadir secara langsung di ruang kelas atau laboratorium. Modalitas ini memungkinkan interaksi intensif, komunikasi langsung, serta penguatan aspek afektif dan psikomotor melalui praktik nyata. Kelebihan pembelajaran tatap muka adalah suasana kelas yang lebih hidup, diskusi yang lebih mendalam, serta kemudahan dalam mengawasi proses belajar. Namun, kekurangannya adalah keterbatasan fleksibilitas waktu dan ruang, serta kurang adaptif apabila terjadi kendala eksternal seperti bencana atau pandemi.
2. **pembelajaran hybrid** merupakan kombinasi antara tatap muka dan daring. Dalam model ini, sebagian kegiatan pembelajaran dilakukan secara langsung, sementara sebagian lainnya dilakukan melalui platform digital. Modalitas ini menawarkan keseimbangan antara interaksi langsung dan fleksibilitas belajar, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih variatif. Kelebihannya adalah fleksibilitas waktu, kesempatan penggunaan teknologi, serta tetap adanya sentuhan personal dari pembelajaran tatap muka. Adapun kelemahannya adalah potensi kesenjangan akses teknologi bagi sebagian mahasiswa, serta kebutuhan manajemen kelas yang lebih kompleks dari pihak dosen.
3. **pembelajaran daring** sepenuhnya dilaksanakan melalui media digital, seperti Learning Management System (LMS), aplikasi video konferensi, dan media pembelajaran berbasis internet lainnya. Model ini sangat fleksibel karena mahasiswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, serta mendukung literasi digital yang relevan dengan kebutuhan era Society 5.0. Kelebihannya adalah efisiensi ruang, fleksibilitas, dan peluang pemanfaatan sumber belajar global. Akan tetapi, kelemahannya terletak pada keterbatasan interaksi langsung, potensi distraksi, serta tantangan pada aspek praktikum yang membutuhkan kehadiran fisik.

Dengan demikian, setiap modalitas pembelajaran memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Penerapan dalam kurikulum harus disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah, capaian pembelajaran, serta kondisi mahasiswa. Kombinasi yang tepat antara ketiga modalitas tersebut akan mendukung tercapainya capaian pembelajaran

lulusan secara optimal. Berikut tabel perbandingan modaitas pembelajaran (Tatap muka, hybrid, dan daring).

<b>Aspek</b>	<b>Tatap Muka</b>	<b>Hybrid</b>	<b>Daring</b>
Definisi	Proses belajar yang dilakukan sepenuhnya di ruang kelas dengan kehadiran fisik dosen dan mahasiswa.	Kombinasi pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran online menggunakan media digital.	Proses pembelajaran sepenuhnya dilakukan secara online tanpa tatap muka fisik.
Karakteristik Utama	Interaksi langsung, suasana kelas terbangun, dapat memantau perkembangan mahasiswa secara langsung.	Fleksibilitas tinggi, sebagian materi disampaikan online dan sebagian di kelas.	Mengandalkan teknologi, komunikasi melalui platform digital, tidak membutuhkan kehadiran fisik.
Media & Teknologi	Papan tulis, proyektor, buku ajar cetak, diskusi langsung.	LMS, aplikasi konferensi (Zoom, Google Meet), media interaktif, ditambah sarana kelas fisik.	LMS, video conference, forum diskusi, e-modul, media interaktif, AI tools.
Kelebihan	Interaksi sosial lebih intens, lebih mudah membangun kedisiplinan, umpan balik langsung.	Fleksibel, efisien (hemat waktu & biaya transportasi), memanfaatkan teknologi sekaligus menjaga interaksi langsung.	Sangat fleksibel (bisa diakses kapan saja), cocok untuk mahasiswa dengan lokasi jauh, memanfaatkan beragam teknologi modern.
Kekurangan	Kurang fleksibel, membutuhkan biaya transportasi & waktu.	Membutuhkan infrastruktur ganda (kelas & online), risiko ketidakseimbangan fokus.	Keterbatasan interaksi social, tergantung pada koneksi internet dan literasi digital, potensi menurunnya motivasi belajar.
Kesesuaian	Cocok untuk materi praktik, diskusi intens, pembelajaran berbasis interaksi langsung.	Cocok untuk pembelajaran teori + praktik, riset kolaboratif, project-based learning.	Cocok untuk kuliah teori, pengembangan mandiri, materi digital yang bisa diulang.
Contoh Implementasi	Kuliah di ruang kelas, diskusi kelompok, praktikum laboratorium.	Pertemuan teori online, praktikum tatap muka, tugas proyek dikerjakan melalui LMS.	Kuliah via Zoom/Google Meet, pengumpulan tugas di LMS, diskusi di forum online.

Setelah mempertimbangkan berbagai modalitas pembelajaran yang mencakup tatap muka (luring), pembelajaran daring (online), serta bentuk bauran (blended learning), langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah menentukan metode pembelajaran yang relevan dan efektif. Pemilihan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa, capaian pembelajaran yang ditargetkan, serta dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Dengan demikian, metode pembelajaran yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai strategi penyampaian materi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, serta kemampuan komunikasi mahasiswa sesuai dengan kebutuhan era digital dan tuntutan dunia kerja.

Metode pembelajaran dalam kurikulum ini dirancang dengan pendekatan yang seimbang antara pembelajaran berpusat pada guru (Teacher Centered Learning/TCL) dan pembelajaran berpusat pada mahasiswa (Student Centered Learning/SCL). Pendekatan TCL tetap diperlukan pada tahap-tahap tertentu, khususnya dalam penyampaian konsep dasar, penguatan teori, dan pemberian arahan yang sistematis agar mahasiswa memiliki landasan pengetahuan yang kokoh. Namun demikian, sejalan dengan paradigma Outcome Based Education (OBE) dan tuntutan era digital, pembelajaran tidak hanya menekankan transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan kompetensi mahasiswa secara aktif, kolaboratif, dan kontekstual melalui pendekatan SCL.

Dalam konteks ini, minimal 50% dari total pertemuan pembelajaran wajib menggunakan metode Student Centered Learning (SCL). Penerapan SCL dilakukan melalui variasi metode seperti:

1. Small Group Discussion (Diskusi Kelompok Kecil)

Pendekatan ini menekankan pada aktivitas belajar berbasis diskusi dalam kelompok kecil (3–7 orang). Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta melatih kemampuan komunikasi interpersonal. Dalam praktiknya, dosen atau guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan alur diskusi agar tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Diskusi kelompok kecil efektif untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan kolaborasi akademik.

2. Role-Play & Simulation (Bermain Peran dan Simulasi)

Metode ini memanfaatkan pengalaman belajar melalui peran dan simulasi situasi nyata. Peserta didik diarahkan untuk menirukan perilaku, gerak, model, pola, atau prosedur tertentu yang relevan dengan materi. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam melalui pengalaman langsung (experiential learning).

- a. Role-play cocok untuk mengembangkan empati, keterampilan komunikasi, dan kemampuan problem solving sosial.
- b. Simulation efektif untuk melatih keterampilan prosedural atau teknis, misalnya praktik laboratorium, latihan medis, atau pengelolaan konflik.

3. Discovery Learning

Pendekatan ini berlandaskan pada gagasan belajar melalui penemuan, di mana peserta didik diarahkan untuk mengeksplorasi, menelusuri, meneliti, dan membuktikan konsep atau

prinsip secara mandiri. Guru berperan sebagai fasilitator yang menuntun proses penemuan dengan pertanyaan atau stimulus tertentu. Ciri utama discovery learning adalah konstruksi pengetahuan baru oleh peserta didik berdasarkan pengalaman belajarnya sendiri, bukan hanya menerima informasi dari pendidik. Pendekatan ini selaras dengan teori konstruktivisme.

4. Self-Directed Learning (Pembelajaran Mandiri)

Self-directed learning menekankan pada inisiatif, motivasi, dan tanggung jawab peserta didik dalam mengatur pengalaman belajarnya. Peserta didik menetapkan tujuan belajar, strategi, sumber belajar, serta evaluasi hasil secara mandiri dengan atau tanpa bantuan pendidik. Model ini efektif dalam menumbuhkan lifelong learning skills, kemandirian, serta keterampilan reflektif. Pendidik berfungsi sebagai mentor atau fasilitator yang memberikan bimbingan minimal, bukan sebagai pusat informasi.

5. Cooperative Learning (Pembelajaran Kooperatif)

Pendekatan ini menggunakan kelompok belajar dengan tujuan bersama, di mana setiap anggota kelompok diberikan tugas yang sama dan bertanggung jawab penuh atas pencapaiannya. Ciri khas cooperative learning adalah adanya tanggung jawab individu dan kelompok, serta interaksi yang saling mendukung. Metode ini efektif untuk mengembangkan sikap gotong royong, toleransi, dan keterampilan sosial, sekaligus meningkatkan prestasi akademik melalui pembelajaran berbasis tim.

6. Collaborative Learning (Pembelajaran Kolaboratif)

Berbeda dengan cooperative learning, dalam collaborative learning setiap anggota kelompok mendapatkan tugas yang berbeda, namun tetap diarahkan untuk mencaHKI tujuan bersama. Dengan demikian, terdapat interdependensi positif, di mana keberhasilan kelompok sangat tergantung pada kontribusi masing-masing anggota. Model ini sangat sesuai untuk membangun kemampuan berpikir kritis, problem solving kompleks, dan kepemimpinan, karena menuntut kerjasama aktif dan distribusi peran yang adil.

7. Contextual Learning (Pembelajaran Kontekstual)

Contextual learning menekankan prinsip “learning by doing the real things”, yaitu belajar melalui pengalaman nyata dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tidak diajarkan secara abstrak, melainkan dikaitkan dengan situasi autentik sehingga peserta didik dapat melihat relevansinya. Model ini membantu peserta didik untuk menghubungkan teori dengan praktik, menumbuhkan makna dalam pembelajaran, dan meningkatkan motivasi intrinsik.

8. Project-Based Learning (PjBL)

Project-Based Learning adalah pendekatan yang menekankan pada proyek sebagai inti kegiatan pembelajaran. Peserta didik terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek untuk mencapai target tertentu. Ciri khas PjBL adalah adanya produk nyata (misalnya laporan, karya seni, aplikasi, atau model) yang menjadi hasil akhir pembelajaran. Metode ini mendorong kemampuan manajemen waktu, kreativitas, kolaborasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi.

#### 9. Problem-Based Learning (PBL)

PBL berpusat pada masalah sebagai titik awal pembelajaran. Peserta didik dihadapkan pada masalah terbuka (open-ended problem) yang tidak memiliki jawaban tunggal. Mereka didorong untuk melakukan penelusuran, penyelidikan, dan penelitian untuk menemukan berbagai alternatif solusi. Pendekatan ini mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, serta kemandirian belajar. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang mengarahkan proses investigasi, bukan sebagai pemberi jawaban.

### **K. PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Penilaian pembelajaran di Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lulusan memiliki kompetensi akademik, profesional, dan etis sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan tuntutan profesi di bidang hukum keluarga Islam. Penilaian dilakukan secara komprehensif untuk mengukur Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik hukum.

Prinsip penilaian di HKI adalah autentik, objektif, adil, transparan, berkelanjutan, dan akuntabel. Penilaian dirancang untuk mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam konteks nyata, mengukur tingkat penguasaan teori, keterampilan analisis, penerapan etika profesi, serta integrasi nilai agama dan hukum dalam kehidupan profesional.

#### 1. Penilaian Formatif

Penilaian formatif dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan mahasiswa, memberikan umpan balik, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Bentuk penilaian ini meliputi:

- a. Partisipasi kelas dan diskusi: mahasiswa dinilai atas keaktifan, kontribusi pemikiran, kemampuan bekerja sama, dan sikap menghargai pendapat orang lain.
- b. Tugas individu dan kelompok: meliputi analisis kasus hukum, pembuatan makalah, presentasi, laporan praktikum, serta proyek mini yang mengintegrasikan teori, praktik hukum, dan nilai etika.

- c. Kuis dan latihan mingguan: untuk mengevaluasi pemahaman konsep, terminologi hukum Islam, dan prinsip etika profesi.
  - d. Simulasi dan role-play: mahasiswa menirukan situasi nyata di pengadilan, kantor advokat, atau lingkungan hukum keluarga Islam untuk melatih keterampilan praktis, komunikasi, dan pengambilan keputusan etis.
  - e. Portofolio: dokumentasi seluruh karya akademik mahasiswa, termasuk refleksi, laporan praktik, makalah, dan rekaman presentasi.
2. Penilaian Sumatif

Penilaian sumatif dilakukan pada akhir setiap periode pembelajaran untuk menilai ketercapaian CPMK secara menyeluruh. Bentuk penilaian sumatif meliputi:

- a. Ujian Tengah Semester (UTS): menilai penguasaan teori, kemampuan analisis kasus, dan keterampilan menyelesaikan soal hukum secara sistematis.
  - b. Ujian Akhir Semester (UAS): menilai kemampuan mahasiswa dalam menyusun laporan atau makalah komprehensif, menganalisis dilema etika, memberikan solusi berbasis kode etik profesi hukum, serta kemampuan menyajikan hasil secara profesional.
  - c. Proyek akhir atau tugas integratif: mahasiswa menyusun karya ilmiah, laporan penelitian, atau proyek berbasis praktik yang mencerminkan penguasaan kompetensi akademik, profesional, dan etika.
3. Rubrik Penilaian

Rubrik penilaian digunakan untuk memastikan penilaian objektif dan terukur. Aspek yang dinilai antara lain:

- a. Kognitif: penguasaan konsep hukum keluarga Islam, etika profesi, prinsip-prinsip fiqh, analisis kasus, dan kemampuan berpikir kritis.
- b. Afektif: sikap tanggung jawab, integritas, kolaborasi, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap kode etik profesi hukum.
- c. Psikomotorik/Praktik: keterampilan menyusun laporan, makalah, proyek, simulasi hukum, presentasi, dan pemecahan masalah berbasis etika hukum.

Kriteria Penilaian:

- a. Sangat Baik (85–100): mahasiswa menguasai materi secara mendalam, mampu menganalisis dan mengaplikasikan secara inovatif, serta menunjukkan sikap profesional dan etis yang konsisten.
- b. Baik (70–84): mahasiswa memahami materi dan mampu menerapkan secara cukup baik, dengan sedikit kekurangan minor dalam analisis atau praktik.
- c. Cukup (50–69): mahasiswa memahami konsep dasar, namun masih terdapat kekurangan signifikan dalam analisis, penerapan, atau sikap profesional.

d. Kurang (<50): mahasiswa belum memahami konsep dengan baik, sering melakukan kesalahan, dan gagal menunjukkan keterampilan dasar atau sikap profesional.

#### 4. Komposisi Bobot Penilaian

Bobot penilaian dirancang proporsional untuk mencakup seluruh aspek kompetensi:

- a. Tugas, proyek, makalah, dan partisipasi kelas: 30–40%.
- b. Penilaian formatif (kuis, latihan, tugas mingguan, portofolio): 20–30%.
- c. Ujian Tengah Semester (UTS): 20–25%.
- d. Ujian Akhir Semester (UAS) atau proyek akhir: 20–25%.

#### 5. Instrumen Penilaian

Instrumen yang digunakan meliputi:

- a. Lembar observasi sikap dan partisipasi.
- b. Rubrik penilaian proyek, makalah, dan presentasi.
- c. Tes tertulis (pilihan ganda, esai, uraian kasus).
- d. Tes lisan atau praktik (simulasi, role-play, hafalan).
- e. Portofolio akademik dan dokumentasi karya mahasiswa.

Dengan sistem penilaian ini, lulusan Program Studi HKI diharapkan memiliki kompetensi profesional, etika, dan akademik yang seimbang, mampu mengintegrasikan prinsip hukum Islam dalam praktik hukum keluarga, serta siap menghadapi tantangan profesi di masyarakat dengan integritas, analisis kritis, dan kemampuan digital yang relevan.

## L. IMPLEMENTASI MBKM

### Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

Pembelajaran antar Program Studi dalam STAI Al-Kamal Sarang Rembang yang dilaksanakan pada Semester 3 (tiga) dan 4 (empat) yaitu sebanyak 20 SKS. Bisa dilihat pada Tabel dibawah ini.

Semester 3 dan 4 (MB-KM: Belajar Antar Prodi)					
No	Nama Mata Kuliah	Kode MK	SKS	Prasyarat	Keterangan
1	Fiqh Munakahat	MKHKI015	2	Ushul Fiqh I	Mata kuliah utama prodi HKI (inti hukum keluarga)
2	Fiqh Mawaris	MKHKI016	2	Ushul Fiqh I	Pengayaan hukum waris dalam keluarga Islam
3	Hukum Tata Negara	MKHKI017	3	Pengantar Tata Hukum Indonesia	Diambil lintas prodi (Hukum Tata Negara / HES)
4	Filsafat Hukum Islam	MKHKI010	3	Filsafat Ilmu	Pendalaman epistemologis hukum Islam (lintas ke prodi HES)
5	Bahasa Arab II	MKST013	3	Bahasa Arab I	Kolaborasi dengan Prodi Bahasa Arab

6	Bahasa Inggris II	MKST014	3	Bahasa Inggris I	Kolaborasi dengan Prodi PBA atau Bahasa Inggris
7	Studi Hadits	MKST012	2	Tafsir Hadits Ahkam	Kolaborasi dengan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Hadits
8	Sosiologi dan Antropologi Hukum	MKHKI012	2	Pengantar Ilmu Hukum	Diambil lintas rumpun ilmu social
<b>Jumlah</b>			<b>20</b>		

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*), bentuk terstruktur (*structured form*), dan bentuk gabungan bebas dan terstruktur (*hybrid*). Penjelasan sebagai berikut:

1. Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam kompetensi yang dimiliki mahasiswa selama program, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*) maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan tujuan pembelajaran mereka.

2. Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. 20 (duapuluh) SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan yang dipilih oleh mahasiswa.

3. Bentuk gabungan bebas dan terstruktur (*hybrid*)

Bentuk ini adalah gabungan dari bentuk bebas dan berstruktur. kombinasi dari keterampilan yang dipelajari siswa dan kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang keterampilannya sejalan dengan kegiatan yang dipilih siswa.

Implementasi program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) di Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Al-Kamal Sarang Rembang merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan zaman. Melalui kegiatan belajar antar program studi, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperluas wawasan keilmuan lintas disiplin, memperdalam pemahaman terhadap dinamika hukum Islam, serta mengembangkan kemampuan analisis sosial, bahasa, dan hukum secara integratif.

Kurikulum MBKM ini juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengasah kompetensi akademik dan profesional secara seimbang melalui pengalaman belajar yang beragam, baik di dalam maupun di luar program studi. Penerapan model bebas, terstruktur, dan hybrid memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk menyesuaikan jalur pembelajaran dengan minat dan tujuan kariernya, tanpa mengurangi mutu capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar–Kampus Merdeka ini dapat melahirkan lulusan sarjana hukum Islam yang unggul, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat modern, serta berkontribusi nyata dalam penguatan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan melalui praktik hukum keluarga yang adil dan berintegritas.

## **M. PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

Penerimaan mahasiswa baru Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dilaksanakan secara terbuka, objektif, adil, serta berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Proses penerimaan bertujuan untuk menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik, integritas moral, serta motivasi tinggi untuk mengembangkan diri dalam bidang hukum Islam, khususnya hukum keluarga dan peradilan agama.

### **1. Sistem Seleksi**

Penerimaan mahasiswa baru pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dilakukan melalui beberapa mekanisme seleksi yang disesuaikan dengan kebijakan perguruan tinggi, yaitu:

#### **a. Seleksi Administratif**

Calon mahasiswa menyerahkan berkas pendaftaran yang meliputi dokumen akademik dan persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku di STAI Al-Kamal Sarang Rembang.

#### **b. Seleksi Akademik**

Seleksi akademik dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahapan:

- 1) Tes Tulis, yang mencakup kemampuan akademik umum, dasar-dasar hukum Islam, pengetahuan keislaman, serta kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris.
- 2) Tes Wawancara, untuk menilai motivasi, kesiapan, minat, serta pemahaman dasar calon mahasiswa terhadap bidang Hukum Keluarga Islam dan sistem hukum Islam di Indonesia.

#### **c. Jalur Penerimaan**

- 1) Jalur Reguler, melalui seleksi tertulis dan wawancara.
- 2) Jalur Prestasi, bagi calon mahasiswa dengan prestasi akademik atau non-akademik seperti lomba debat hukum Islam, karya tulis ilmiah, MTQ, hafalan Al-Qur'an, dan prestasi lainnya yang relevan.
- 3) Jalur Beasiswa, diberikan kepada calon mahasiswa berprestasi atau kurang mampu yang lolos seleksi administrasi dan akademik, serta bekerja sama dengan lembaga mitra atau yayasan.

#### **d. Penetapan Kelulusan**

Hasil seleksi ditentukan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru STAI Al-Kamal berdasarkan peringkat nilai ujian, hasil wawancara, serta verifikasi dokumen.

## 2. Persyaratan Calon Mahasiswa

Calon mahasiswa yang mendaftar pada Program Studi Hukum Keluarga Islam harus memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagai berikut:

### a. Persyaratan Umum

- 1) Lulusan SMA/MA/SMK/pondok pesantren atau sederajat yang diakui pemerintah.
- 2) Sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik.
- 3) Tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau tindak pelanggaran hukum.
- 4) Bersedia mematuhi tata tertib dan kode etik akademik perguruan tinggi.

### b. Persyaratan Khusus

- 1) Melampirkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus yang dilegalisasi.
- 2) Melampirkan transkrip nilai/rapor terakhir.
- 3) Mengisi formulir pendaftaran secara lengkap.
- 4) Pas foto terbaru sesuai ketentuan (berwarna, ukuran 3×4 cm).
- 5) Mengikuti tes masuk (tulisan/wawancara) sesuai jadwal yang ditentukan.
- 6) Menyertakan rekomendasi dari guru/dosen/ustadz (opsional, untuk jalur beasiswa atau prestasi).

**Bagan 1:** alur pendaftaran mahasiswa baru



## N. MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM DAN PENJAMINAN MUTU

### 1. Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan, selaras dengan visi, misi, serta tujuan program studi. Pelaksanaan kurikulum dirancang untuk menghasilkan lulusan yang

unggul dalam bidang hukum keluarga Islam, berintegritas, serta adaptif terhadap perkembangan hukum dan sosial masyarakat. Mekanisme pelaksanaan kurikulum meliputi:

a. Perencanaan

- 1) Integrasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) sesuai dengan profil lulusan Program Studi HKI.
- 2) Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen pengampu dengan memperhatikan pendekatan Outcome-Based Education (OBE).
- 3) Penetapan jadwal perkuliahan, dosen pengampu, dan pembagian kelas melalui koordinasi antara program studi dan bagian akademik STAI Al-Kamal Sarang Rembang.
- 4) Penyesuaian bahan ajar dengan perkembangan hukum Islam kontemporer, perundang-undangan nasional, serta isu-isu hukum keluarga actual.

b. Pelaksanaan

- 1) Perkuliahan diselenggarakan melalui Tatap Muka (TM), Belajar Mandiri (BM), dan Belajar Terstruktur (BT) sesuai dengan ketentuan jumlah SKS.
- 2) Pembelajaran menerapkan pendekatan Student Centered Learning (SCL) dengan metode seperti case study, problem-based learning, role play peradilan agama, dan simulasi hukum.
- 3) Integrasi antara teori dan praktik hukum melalui kegiatan Praktik Kemahiran Hukum, Magang Peradilan Agama, dan Kuliah Kerja Nyata Tematik Hukum (KKN-Tematik).
- 4) Monitoring pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui absensi, laporan perkuliahan, dan evaluasi partisipasi mahasiswa.

c. Evaluasi

- 1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui penilaian formatif (kuis, tugas, studi kasus, presentasi, dan partisipasi kelas) serta sumatif (UTS, UAS, ujian praktik hukum, dan asesmen proyek).
- 2) Evaluasi efektivitas pembelajaran dan kinerja dosen dilakukan melalui angket mahasiswa, rapat evaluasi program studi, serta audit mutu internal (AMI) oleh lembaga penjaminan mutu.
- 3) Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan strategi pembelajaran dan peningkatan mutu akademik.

#### d. Pengembangan Kurikulum

- 1) Kurikulum ditinjau secara periodik setiap empat (4) hingga lima (5) tahun untuk memastikan relevansi dengan perkembangan hukum Islam, hukum nasional, dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan stakeholders, termasuk praktisi hukum, hakim peradilan agama, alumni, dan lembaga mitra hukum.
- 3) Penyesuaian dilakukan terhadap dinamika regulasi nasional dan fatwa hukum Islam kontemporer, guna memastikan lulusan memiliki daya saing profesional dan spiritual.

#### 2. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu pelaksanaan kurikulum di Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dilaksanakan melalui sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAI Al-Kamal Sarang Rembang, yang terdiri atas lima tahapan: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang meliputi:

##### a. Penetapan (*Setting*)

- 1) Menetapkan visi, misi, tujuan, serta standar mutu pembelajaran sesuai dengan bidang hukum keluarga Islam.
- 2) Menentukan CPL, CPMK, materi ajar, metode pembelajaran, serta instrumen penilaian yang sesuai dengan karakteristik keilmuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

##### b. Pelaksanaan (*Implementation*)

- 1) Melaksanakan proses pembelajaran sesuai standar mutu akademik dan kode etik akademik.
- 2) Mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, kejujuran, dan tanggung jawab hukum dalam setiap mata kuliah.
- 3) Menerapkan prinsip moderasi beragama dan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin dalam seluruh proses pembelajaran hukum.

##### c. Evaluasi (*Evaluation*)

- 1) Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) secara rutin terhadap proses pembelajaran, evaluasi dosen, dan pelaksanaan kurikulum.
- 2) Menilai ketercapaian CPL dan CPMK melalui data akademik, observasi pembelajaran, serta tracer study lulusan.

##### d. Pengendalian (*Control*)

- 1) Mengidentifikasi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kurikulum, baik dari sisi substansi, metode, maupun pelaksanaannya.
  - 2) Memberikan rekomendasi tindak lanjut bagi peningkatan mutu pembelajaran dan perbaikan manajemen akademik.
- e. Peningkatan (*Improvement*)
- 1) Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan perbaikan kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem penilaian mahasiswa.
  - 2) Meningkatkan kapasitas dosen melalui pelatihan, workshop, seminar nasional dan internasional, serta penelitian hukum keluarga Islam.
  - 3) Mendorong pemanfaatan teknologi digital seperti e-learning, legal database, dan simulasi peradilan virtual untuk memperkuat pembelajaran hukum berbasis teknologi.

## O. PENUTUP

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufik-Nya sehingga Buku Panduan Kurikulum Program **Studi** Hukum Keluarga Islam (HKI) STAI Al-Kamal ini dapat tersusun dengan baik. Penyusunan buku panduan ini bertujuan memberikan pedoman yang komprehensif bagi seluruh civitas akademika, mulai dari dosen, mahasiswa, hingga pengelola program studi, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kurikulum ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap profesional hukum keluarga Islam yang tidak hanya memahami dasar-dasar hukum Islam dan praktik peradilan, tetapi juga mampu menafsirkan hukum secara kontekstual dalam menghadapi dinamika sosial, budaya, dan hukum modern. Selain itu, kurikulum ini menekankan pengembangan kompetensi lulusan agar memiliki kemampuan analisis, penyelesaian masalah, dan keterampilan profesional yang unggul, termasuk dalam aspek konseling, mediasi, dan arbitrase hukum keluarga.

Dengan mengacu pada pendekatan Outcome-Based Education (OBE), kurikulum ini menekankan pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang selaras dengan standar nasional pendidikan tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Hal ini dimaksudkan agar lulusan Program Studi HKI memiliki kemampuan akademik, profesional, dan etis yang seimbang, serta mampu bersaing secara global tanpa kehilangan identitas keislaman dan nilai-nilai syariah.

Kami menyadari bahwa penyusunan kurikulum ini merupakan sebuah proses yang dinamis dan terus berkembang. Perubahan dalam hukum, perkembangan sosial, dan tuntutan masyarakat menuntut adanya evaluasi dan pembaruan secara berkala. Oleh karena itu, kami sangat membuka ruang bagi kritik, masukan, dan saran dari para pakar, alumni, mahasiswa, dan stakeholder lainnya demi kesempurnaan dan relevansi kurikulum.

Akhirnya, semoga Buku Panduan Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) STAI Al-Kamal ini menjadi sumber referensi yang bermanfaat, memperkuat kualitas pendidikan, dan mendukung tercapainya visi program studi dalam mencetak lulusan yang kompeten, profesional, berakhlak mulia, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dan dunia. Semoga upaya ini senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT.

**Tim Penyusun Prodi HKI STAI Al Kamal**

**Bersama STAIKA**  
**Kita BISA**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-KAMAL SARANG REMBANG**  
**JL. RAYA NO. 55 SARANG – REMBANG 59274**  
**TELP. (0356) 4160140**

 [www.staika.ac.id](http://www.staika.ac.id)